



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Golongan Karya (Partai Golkar) yang diwakili oleh:

1. Nama : Airlangga Hartarto
Jabatan : Ketua Umum
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat
2. Nama : Lodewijk F. Paulus
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Maret 2024 memberi kuasa kepada Muh. Sattu Pali, S.H., M.H.; Irwan, S.H., M.H.; Derek Loupatty, S.H.; Herdika Sukmanegara, S.H.; Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H., M.H.; Ahmad Suherman, S.H., M.H.; Akbar M Zainuri, S.H., M.H.; Viola Meiryana Azza, S.H.; Linceria Lestari Manalu, S.H.; Heru Andeska, S.H.; Guntur Setiawan, S.H.; Mukmin, S.H.; Agus Subagiyo, S.H., M.H.; Riska Nindya Intani, S.H.; Brodus, S.H.; Dody Boy Fenaloza, S.H., M.H.; Totok Prasetyanto, S.H., M.H.; Alberthus, S.H.; Herdiyan Bayu Samodro, S.H.; Muhamad Alberto Soniwura, S.H.; Adrisman, S.H.; Michael Dolf Lailossa, S.H., advokat/pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi Hukum Partai GOLKAR, beralamat di Jl. Anggrek Neli Murni No.11A, RT.016/RW.001, Kemanggisan, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Nomor 59/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.; Ilhamsyah, S.H.; Endik Wahyudi, S.H., M.H.; Sujana Donandi S, S.H., M.H.; Paulus Gondo Wijoyo, S.H., M.H.; Zamroni, S.H.; Soni Ramdhani, S.H., M.H.; Marfy Marco Yosua Sondakh, S.H.; Alfonsus Chandra Prasetyo, S.H.; Dina Awwaliyah, S.H.; Andreanus Sukanto, S.H.; Rizky Pramustiko Putera, S.H., M.H.; Andhika Hendra Septian, S.H.; M. Lazuardi Hasibuan, S.H.; Pandu Prabowo, S.H.; Dani Fahrozi Nasution, S.H., M.Kn.; Rio Wibowo, S.H.; Satria Budhi Pramana, S.H.; Enda Permata Sari, S.H.; Bowie Haraswan, S.H.; Riyan Franata, S.H., CM; Sastriawan, S.H.; Firnandes Maurisya. S.H., MH.; Finny Fiona Claudia, S.H.; Christofino Tobing, S.H.; Stefanus Maruli, S.H.; Saktya Budi Ondakara, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dan Advokat Magang/ Asisten Advokat dari Kantor Hukum Dr. MUHAMMAD RULLYANDI, Pengacara dan Konsultan Hukum, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Hukum Republik Indonesia di Jalan Imam Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- II. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Partai Gelora)** yang diwakili oleh:

1. Nama : Anis Matta
Jabatan : Ketua Umum
Alamat : Jl. Minangkabau Raya No.28 F Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12970
2. Nama : Mahfuz Sidik
Jabatan : Sekretaris Jendral

Alamat : Jl. Minangkabau Raya No.28 F Kelurahan
Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta
Selatan 12970

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/SKK/DPN/IV/2024 tanggal 16 April 2024 memberi kuasa kepada Ahmad Hafiz, S.H.; Andi Saputro, S.H.; Ratno Timur, S.H.; Agus Nugroho, S.H.; Efriza, S.H., M.H.Li; Dr. Guntur F. Prianto, S.E, S.H.M.Hum., M.H.; Slamet, S.H.; Uci Sanusi, S.H., kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam Tim Hukum Partai Gelora Indonesia yang beralamat di Jl. Taman Patra VI Nomor 2 Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan 12950, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Membaca dan mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.20 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 135-01-04-31/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024, yang telah diperbaiki

dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 19.53 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM NOMOR 360 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 YANG DIUMUMKAN SECARA NASIONAL PADA HARI RABU, TANGGAL 20 MARET 2024, SEPANJANG HASIL PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI MALUKU DAERAH PEMILIHAN MALUKU 2 DAN HASIL PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON PENGISIAN DPRD KABUPATEN MALUKU TENGAH DAPIL MALUKU TENGAH 4; **[Bukti P -1]**;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan

- DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 4 (empat) untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022 [Bukti P-2], j.o. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4 **[Bukti P-2]**;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 552.Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4 (empat) **[Bukti P-3]**;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon a quo;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam

- jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM NOMOR 360 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA HARI RABU, TANGGAL 20 MARET 2024;
 - c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul WIB
 - d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

- A. Dapil Maluku 2 Untuk Pengisian Anggota DPRD Provinsi Maluku Dapil Maluku 2;

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI MALUKU DAERAH PEMILIHAN MALUKU 2 DI PROVINSI MALUKU SEBAGAI BERIKUT:

MODEL D HASIL PROVINSI DAPIL MALUKU 2 **[BUKTI P-4]**

No	Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon	Jumlah		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	12.517	12.517	-
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	4.612	4.612	-
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	20.240	20.240	-

No	Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon	Jumlah		Selisih
		Pemohon	Termohon	
4	Partai GOLKAR	11.278	11.278	-
5	Partai Nasdem	11.275	11.292	(+) 17
6	Partai Buruh	315	315	-
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.536	1.536	-
8	Partai Keadilan Sejahtera	12.699	12.699	-
9	Partai Kebangkitan Nusantara	384	384	-
10	Partai Hati Nurani Rakyat	553	553	-
11	Partai Garda Republik Indonesia	211	211	-
12	Partai Amanat Nasional	5.878	5.878	-
13	Partai Bulan Bintang	49	49	-
14	Partai Demokrat	5.978	5.978	-
15	Partai Solidaritas Indonesia	992	992	-
16	PERINDO	7.639	7.639	-
17	Partai Persatuan Pembangunan	20.244	20.244	-
18	Partai Ummat	22	22	-

Berdasarkan Tabel tersebut di atas selisih perolehan suara menurut Termohon dengan Pemohon disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ada penambahan sebanyak 6 suara untuk partai NASDEM yang tertuang dalam Model D Hasil Kecamatan Teluk Kaiely Kabupaten Buru. Jumlah perolehan suara partai politik dan calon partai Nasdem sebenarnya adalah 209 tetapi yang tertuang dalam Model D Kecamatan Partai Nasdem mendapat 215 suara; **[Bukti P-5]**
2. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan di TPS 03 Desa Seith Kecamatan Teluk Kaiely **[Bukti P- 6]** ditemukan adanya pelanggaran administrasi Pemilu yaitu warga yang tidak mendapatkan C Pemberitahuan dan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB ikut memberikan hak suara karena didaftarkan dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan mendapatkan 5 jenis suara, yaitu Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. Hal tersebut adalah pelanggaran PKPU 25 tahun 2023 Pasal 80 ayat (2) dan karenanya sesuai Rekomendasi Bawaslu Kec.

Teluk Kaiely Nomor: 001/Rekom-Adm/TM/PL/Kec.Kaiely/PL/31.03/II/2024 tanggal 18 Februari 2024, kepada PPK Kec. Teluk Kaiely untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Seith Kecamatan Teluk Kaiely; **[Bukti P-7]**

3. Bahwa terkait dengan rekomendasi Bawaslu di atas KPU Kabupaten Buru sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor: 05 Tahun 2024 Tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, merekomendasikan PKK Kecamatan Teluk Kaiely untuk melakukan PSU di TPS 03 Desa Seith Kecamatan Teluk Kaiely; **[Bukti P-6]**
4. Bahwa namun sampai dengan saat permohonan ini TERMOHON *in casu* PPK Kecamatan Teluk Kaiely tidak pernah melaksanakan PSU di TPS 03 Desa Seith. Pembangkangan terhadap permintaan lembaga pengawas (Bawaslu Kec. Teluk Kaiely) dan bahkan terhadap permintaan KPU Kabupaten Buru oleh PPK Kecamatan Teluk Kaiely adalah juga merupakan pelecehan hak politik tidak juga bagi PEMOHON dan para pemilih yang mau menggunakan haknya;
5. Untuk itu kami mohon kepada Mahkamah sebagai benteng terakhir untuk tegaknya demokrasi di negara ini, tentunya dalam hal ini memerintahkan TERMOHON melakukan PSU di TPS 03 Desa Seith Kecamatan Teluk Kaeily;

B. Dapil Maluku Tengah 4 Untuk Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Maluku; PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MALUKU TENGAH DAPIL MALUKU TENGAH 4, ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Golkar	3207	3211	+4
2	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	3271	3193	-78

Bahwa selisih perolehan suara partai politik dan calon untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil Maluku Tengah 4 disebabkan hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada TPS 12 Desa Kaitetu kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan dokumen C Hasil Salinan yang di miliki oleh Saksi Partai Golkar ternyata terjadi pengurangan suara dari semula 17 suara menjadi 16 suara sehingga Partai Golkar kehilangan 1 suara Seperti tampak pada tabel berikut:

TPS 12 Kaitetu

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Golongan Karya	16	17	-1

Data Perolehan Suara Partai Golongan Karya TPS 12 Desa Kaitetu menurut Termohon dan Pemohon.

No		Termohon	Pemohon	Selisih
		TPS 12	TPS 12	
	4. Partai Golongan Karya	0	0	
	1. SAID, S.H.	16	17	-1
	2. JOELFADLY MAHULETTE	0	0	
	3. HERTHA JONICE HUWAE	0	0	
	4. RAJAB MAHU	3	3	
	5. HAMDZA NURLILI, S.I.P.	0	0	
	6. FATHIMAH SIA, S.K.M.	0	0	
	7. IBRAHIM SLAMAT	1	1	
	JUMLAH SUARA	20	21	-1

Data Perolehan Suara semua Partai TPS 12 Desa Kaitetu menurut Termohon dan Pemohon (Tabel 1)

(terjadi Pengurangan pada Perolehan Suara Partai Golkar sebanyak 1 suara sehingga Jumlah perolehan suara secara keseluruhan Partai pada TPS 12 Desa Kaitetu mengalami perubahan)

No. Urut	PARTAI	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1	1	

2	Partai Gerakan Indonesia Raya	4	4	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	0	0	
4	Partai Golongan Karya	20	21	-1
5	Partai Nasdem	0	0	
6	Partai Buruh	2	2	
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	57	57	
8	Partai Keadilan Sejahtera	5	5	
9	Partai Kebangkitan Nusantara	7	7	
10	Partai Hati Nurani Rakyat	3	3	
11	Partai Garda Republik Indonesia	0	0	
12	Partai Amanat Nasional	9	9	
13	Partai Bulan Bintang	0	0	
14	Partai Demokrat	0	0	
15	Partai Solidaritas Indonesia	0	0	
16	Partai Perindo	1	1	
17	Partai Persatuan Pembangunan	3	3	
24	Partai Umat	27	27	
	J	139	140	-1

2. Bahwa pada TPS 7 Desa Hila kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan dokumen C Hasil salinan yang dimiliki oleh saksi Partai Golkar, ternyata terjadi pengurangan suara dari semula 5 suara menjadi 4 suara sehingga Partai Golkar Kehilangan 1 suara, seperti tampak pada tabel berikut

TPS 7 Hila

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Golongan Karya	4	5	-1

Data Perolehan Suara Partai Golongan Karya TPS 7 Desa Hila menurut Termohon dan Pemohon

No		Termohon	Pemohon	Selisih
		TPS 07	TPS 07	
	4. Partai Golongan Karya	0	1	
	1. SAID, S.H.	0	0	
	2. JOELFADLY MAHULETTE	0	0	
	3. HERTHA JONICE HUWAE	0	0	
	4. RAJAB MAHU	0	0	
	5. HAMDZA NURLILI, S.I.P.	0	0	
	6. FATHIMAH SIA, S.K.M.	3	3	
	7. IBRAHIM SLAMAT	1	1	
	JUMLAH SUARA	4	5	-1

Data Perolehan Suara semua Partai TPS 7 Desa Hila menurut Termohon dan Pemohon (Tabel 2)

(terjadi Pengurangan pada Perolehan Suara Partai Golkar sebanyak 1 suara sehingga Jumlah perolehan suara secara keseluruhan Partai pada TPS 12 Desa Hila mengalami perubahan)

No. Urut	PARTAI	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1	1	
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	7	7	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	0	0	
4	Partai Golongan Karya	4	5	-1
5	Partai Nasdem	47	47	
6	Partai Buruh	0	0	
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	14	14	
8	Partai Keadilan Sejahtera	0	0	
9	Partai Kebangkitan Nusantara	1	1	
10	Partai Hati Nurani Rakyat	24	24	
11	Partai Garda Republik Indonesia	0	0	
12	Partai Amanat Nasional	47	47	
13	Partai Bulan Bintang	3	3	

14	Partai Demokrat	4	4	
15	Partai Solidaritas Indonesia	2	2	
16	Partai Perindo	1	1	
17	Partai Persatuan Pembangunan	50	50	
24	Partai Umat	7	7	
	Jumlah	212	213	-1

3. Bahwa pada TPS 12 Desa Hitu Lama kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan dokumen C Hasil salinan yang dimiliki oleh saksi Partai Golkar, ternyata terjadi pengurangan suara dari semula 13 suara menjadi 12 suara, sehingga Partai Golkar kehilangan 1 suara, seperti tampak pada tabel berikut:

TPS 12 Hitu Lama

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Golongan Karya	12	13	-1

Data Perolehan Suara Partai Golongan Karya TPS 12 Desa Hitu Lama menurut Termohon dan Pemohon

No		Termohon	Pemohon	Selisih
		TPS 12	TPS 12	
	4. Partai Golongan Karya	2	2	
	1. SAID, S.H.	8	9	
	2. JOELFADLY MAHULETTE	0	0	
	3. HERTHA JONICE HUWAE	0	0	
	4. RAJAB MAHU	1	1	
	5. HAMDZA NURLILI, S.I.P.	0	0	
	6. FATHIMAH SIA, S.K.M.	1	1	
	7. IBRAHIM SLAMAT	0	0	
	JUMLAH SUARA	12	13	-1

Data Perolehan Suara semua Partai TPS 12 Desa Hitu Lama menurut Termohon dan Pemohon (Tabel 3)

(terjadi Pengurangan pada Perolehan Suara Partai Golkar sebanyak 1 suara sehingga Jumlah perolehan suara secara keseluruhan Partai pada TPS 12 Desa Hitu Lama mengalami perubahan)

No. Urut	PARTAI	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	25	25	
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	26	26	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	54	54	
4	Partai Golongan Karya	12	13	-1
5	Partai Nasdem	1	1	
6	Partai Buruh	10	10	
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	53	33	- 20
8	Partai Keadilan Sejahtera	32	32	
9	Partai Kebangkitan Nusantara	0	0	
10	Partai Hati Nurani Rakyat	1	1	
11	Partai Garda Republik Indonesia	0	0	
12	Partai Amanat Nasional	8	8	
13	Partai Bulan Bintang	0	0	
14	Partai Demokrat	22	22	
15	Partai Solidaritas Indonesia	0	15	-15
16	Partai Perindo	17	17	
17	Partai Persatuan Pembangunan	1	1	
24	Partai Umat	2	2	
	Jumlah	264	260	4

4. Bahwa pada TPS 12 Desa Hitu Lama, kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan dokumen C Hasil salinan yang dimiliki oleh Partai Golkar, ternyata terjadi Penambahan suara bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia dari semula 33 suara menjadi 53 suara, dan terjadi Pergeseran suara dari semula Partai Solidaritas Indonesia mendapatkan 15 suara menjadi 0 suara seperti tampak pada table berikut :

TPS Hitu Lama

No	Parpol	Perolehan Suara	selisih
----	--------	-----------------	---------

		Termohon	Pemohon	
1	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	53	33	20
2	Partai Solidaritas Indonesia	0	15	-15

Data Perolehan Suara Partai Gelombang Rakyat Nasional TPS 12 Desa Hitu Lama menurut Termohon dan Pemohon

No		Termohon	Pemohon	Selisih
		TPS 12	TPS 12	
	7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia			
	1. SALIM SUNETH			
	2. ISMAN SAMAL			
	3. SAADIA RUHUNUSSA	29	24	
	4. HALIDIN MASRI, S.Sos., M.A.P.	15	0	
	5. LA ARWAN, S.Pd.I.	8	8	
	6. RATI MIRANTI WABULA	0	0	
	7. BONDAR SAMPULAWA	1	1	
	JUMLAH SUARA	53	33	20

Data Perolehan Suara Partai Solidaritas Indonesia TPS 12 Desa Hitu Lama menurut Termohon dan Pemohon

No		Termohon	Pemohon	Selisih
		TPS 12	TPS 12	
	7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia		15	
	1. SALIM SUNETH			
	2. ISMAN SAMAL			
	3. SAADIA RUHUNUSSA			
	4. HALIDIN MASRI, S.Sos., M.A.P.			
	5. LA ARWAN, S.Pd.I.			
	6. RATI MIRANTI WABULA			
	7. BONDAR SAMPULAWA			
	JUMLAH SUARA	0	15	-15

5. Bahwa pada TPS 14 Desa Larike kecamatan Leihitu Barat , Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan dokumen C Hasil salinan yang dimiliki oleh saksi Partai Golkar, ternyata terjadi penambahan suara dari semula 48 suara menjadi 49 suara, bagi Partai Gelombang Rakyat Nasional seperti tampak pada tabel berikut :

TPS 14 Larike

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	49	48	1

Data Perolehan Suara Partai Gelombang Rakyat Indonesia

TPS 14 Desa Larike menurut Termohon dan Pemohon

No.		Termohon	Pemohon	Selisih
		TPS 14	TPS 14	
	7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0	0	
	1. SALIM SUNETH	0	0	
	2. ISMAN SAMAL	0	0	
	3. SAADIA RUHUNUSSA	49	48	
	4. HALIDIN MASRI, S.Sos., M.A.P	0	0	
	5. LA ARWAN, S.Pd.I	0	0	
	6. RATI MIRANTI WABULA	0	0	
	7 BONDAR SAMPULAWA	0	0	
	Jumlah Suara	49	48	1

Data Perolehan Suara semua Partai TPS 14 Desa Larike menurut Termohon dan Pemohon (Tabel 4)

(terjadi Penambahan pada Perolehan Suara Partai Gelombang Rakyat Indonesia sebanyak 1 suara sehingga Jumlah perolehan suara secara keseluruhan Partai pada TPS 14 Desa Larike mengalami perubahan)

No	Partai	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	111	111	
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	0	0	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	0	0	
4	Partai Golongan Karya	21	21	
5	Partai Nasdem	16	16	
6	Partai Buruh	0	0	
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	49	48	1
8	Partai Keadilan Sejahtera	42	42	
9	Partai Kebangkitan Nusantara	0	0	
10	Partai Hati Nurani Rakyat	0	0	
11	Partai Garda Republik Indonesia	0	0	
12	Partai Amanat Nasional	1	1	
13	Partai Bulan Bintang	0	0	
14	Partai Demokrat	10	10	
15	Partai Solidaritas Indonesia	0	0	
16	Partai Perindo	0	0	
17	Partai Persatuan Pembangunan	7	7	
24	Partai Umat	0	0	
	Jumlah	257	256	1

6. Bahwa pada TPS 14 Desa Ureng kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan dokumen C Hasil salinan yang dimiliki oleh saksi Partai Golkar, ternyata terjadi Penambahan suara dari semula 35 suara menjadi 36 suara, bagi Partai Gelombang Rakyat Nasional seperti tampak pada tabel berikut :

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	36	35	1

Data Perolehan Suara Partai Gelombang Rakyat Nasional

TPS 14 Desa Ureng menurut Termohon dan Pemohon

No.		Termohon	Pemohon	Selisih
		TPS 14	TPS 14	
	7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1	0	
	1. SALIM SUNETH	0	0	
	2. ISMAN SAMAL	0	0	
	3. SAADIA RUHUNUSSA	35	35	
	4. HALIDIN MASRI, S.Sos., M.A.P	0	0	
	5. LA ARWAN, S.Pd.I	0	0	
	6. RATI MIRANTI WABULA	0	0	
	7 BONDAR SAMPULAWA	0	0	
	Jumlah Suara	36	35	1

Data Perolehan Suara semua Partai TPS 14 Desa Ureng menurut Termohon dan Pemohon (Tabel 5)

(terjadi Penambahan pada Perolehan Suara Partai Gelombang Rakyat Indonesia sebanyak 1 suara sehingga Jumlah perolehan suara secara keseluruhan Partai pada TPS 14 Desa ureng mengalami perubahan).

No	Partai	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	111	111	
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	0	0	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	0	0	
4	Partai Golongan Karya	21	21	
5	Partai Nasdem	16	16	
6	Partai Buruh	0	0	
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	49	48	1
8	Partai Keadilan Sejahtera	42	42	
9	Partai Kebangkitan Nusantara	0	0	
10	Partai Hati Nurani Rakyat	0	0	

11	Partai Garda Republik Indonesia	0	0	
12	Partai Amanat Nasional	1	1	
13	Partai Bulan Bintang	0	0	
14	Partai Demokrat	10	10	
15	Partai Solidaritas Indonesia	0	0	
16	Partai Perindo	0	0	
17	Partai Persatuan Pembangunan	7	7	
24	Partai Umat	0	0	
	Jumlah	257	256	1

7. Bahwa pada TPS 4 Desa Wakal kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan dokumen C Hasil salinan yang dimiliki oleh saksi Partai Golkar, ternyata terjadi penambahan suara dari semula 35 suara menjadi 36 suara, bagi Partai Gelombang Rakyat Nasional seperti tampak pada tabel berikut:

TPS 4 Wakal

No	Parpol	Perolehan Suara		selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1	0	1

Data Perolehan Suara Partai Gelombang Rakyat Nasional TPS 4 Desa Wakal menurut Termohon dan Pemohon

No.		Termohon	Pemohon	Selisih
		TPS 4	TPS 4	
	7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0	0	
	1. SALIM SUNETH	0	0	
	2. ISMAN SAMAL	0	0	
	3. SAADIA RUHUNUSSA	0	0	
	4. HALIDIN MASRI, S.Sos., M.A.P	0	0	
	5. LA ARWAN, S.Pd.I	0	0	
	6. RATI MIRANTI WABULA	1	0	
	7. BONDAR SAMPULAWA	0	0	

	Jumlah Suara	1	0	1
--	--------------	---	---	---

Data Perolehan Suara semua Partai TPS 4 Desa Wakal menurut Termohon dan Pemohon (Tabel 6)

(terjadi Penambahan pada Perolehan Suara Partai Gelombang Rakyat Indonesia sebanyak 1 suara sehingga Jumlah perolehan suara secara keseluruhan Partai pada TPS14 Desa Wakal mengalami perubahan)

No	Partai	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	0	0	
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	0	0	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	0	0	
4	Partai Golongan Karya	2	2	
5	Partai Nasdem	3	3	
6	Partai Buruh	0	0	
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1	0	1
8	Partai Keadilan Sejahtera	31	31	
9	Partai Kebangkitan Nusantara	19	19	
10	Partai Hati Nurani Rakyat	22	22	
11	Partai Garda Republik Indonesia	0	0	
12	Partai Amanat Nasional	108	108	
13	Partai Bulan Bintang	3	3	
14	Partai Demokrat	37	37	
15	Partai Solidaritas Indonesia	16	16	
16	Partai Perindo	27	27	
17	Partai Persatuan Pembangunan	4	4	
24	Partai Umat	1	1	
	Jumlah	274	273	1

8. Bahwa pada TPS 9 Desa Wakal kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan dokumen C Hasil salinan yang dimiliki oleh saksi

Partai Golkar, ternyata terjadi penambahan suara dari semula 3 suara menjadi 4 suara, bagi Partai Gelombang Rakyat Nasional seperti tampak pada tabel berikut:

TPS 9 Wakal

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	4	3	1

Data Perolehan Suara Partai Gelombang Rakyat Nasional

TPS 9 Desa Wakal menurut Termohon dan Pemohon

No.		Termohon	Pemohon	Selisih
		TPS 9	TPS 9	
	7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0	0	
	1. SALIM SUNETH	0	0	
	2. ISMAN SAMAL	3	3	
	3. SAADIA RUHUNUSSA	0	0	
	4. HALIDIN MASRI, S.Sos., M.A.P	0	0	
	5. LA ARWAN, S.Pd.I	1	0	
	6. RATI MIRANTI WABULA	0	0	
	7. BONDAR SAMPULAWA	0	0	
	Jumlah Suara	4	3	1

Data Perolehan Suara semua Partai TPS 9 Desa Wakal menurut Termohon dan Pemohon (Tabel 7)

(terjadi Penambahan pada Perolehan Suara Partai Gelombang Rakyat Indonesia sebanyak 1 suara sehingga Jumlah perolehan suara secara keseluruhan Partai pada TPS 9 Desa Wakal mengalami perubahan)

No	Partai	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2	2	
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	1	1	

3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	0	0	
4	Partai Golongan Karya	7	7	
5	Partai Nasdem	11	11	
6	Partai Buruh	1	1	
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	4	3	1
8	Partai Keadilan Sejahtera	20	20	
9	Partai Kebangkitan Nusantara	15	15	
10	Partai Hati Nurani Rakyat	36	36	
11	Partai Garda Republik Indonesia	0	0	
12	Partai Amanat Nasional	93	93	
13	Partai Bulan Bintang	10	10	
14	Partai Demokrat	21	21	
15	Partai Solidaritas Indonesia	31	31	
16	Partai Perindo	21	20	
17	Partai Persatuan Pembangunan	3	3	
24	Partai Umat	1	1	
	Jumlah	277	276	0

9. Bahwa pada TPS 8 Desa Seith Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan dokumen C Hasil salinan yang dimiliki oleh saksi Partai Golkar, ternyata terjadi penambahan suara dari semula 0 suara menjadi 1 suara, bagi Partai Gelombang Rakyat Nasional seperti tampak pada tabel berikut:

TPS 8 Seith

No	Parpol	Perolehan Suara		selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1	0	1

Data Perolehan Suara Partai Gelombang Rakyat Nasional
TPS 8 Desa Seith menurut Termohon dan Pemohon

No.		Termohon	Pemohon	Selisih
		TPS 8	TPS 8	
	7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0	0	
	1. SALIM SUNETH	0	0	
	2. ISMAN SAMAL	1	1	
	3. SAADIA RUHUNUSSA	0	0	
	4. HALIDIN MASRI, S.Sos., M.A.P	0	0	
	5. LA ARWAN, S.Pd.I	0	0	
	6. RATI MIRANTI WABULA	0	0	
	7. BONDAR SAMPULAWA	0	0	
	Jumlah Suara	1	1	1

Data Perolehan Suara semua Partai TPS 8 Desa Seith menurut Termohon dan Pemohon (Tabel 8)

(terjadi Penambahan pada Perolehan Suara Partai Gelombang Rakyat Indonesia sebanyak 1 suara sehingga Jumlah perolehan suara secara keseluruhan Partai pada TPS 8 Desa Seith mengalami perubahan)

No	Partai	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	47	47	
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	136	136	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1	1	
4	Partai Golongan Karya	16	16	
5	Partai Nasdem	2	2	
6	Partai Buruh	0	0	
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1	0	1
8	Partai Keadilan Sejahtera	0	0	
9	Partai Kebangkitan Nusantara	1	1	
10	Partai Hati Nurani Rakyat	3	3	
11	Partai Garda Republik Indonesia	0	0	
12	Partai Amanat Nasional	15	15	

13	Partai Bulan Bintang	0	0	
14	Partai Demokrat	4	4	
15	Partai Solidaritas Indonesia	3	3	
16	Partai Perindo	24	24	
17	Partai Persatuan Pembangunan	21	21	
24	Partai Umat	0	0	
	Jumlah	274	273	1

10. Bahwa pada TPS 14 Desa Seith Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan dokumen C Hasil salinan yang dimiliki oleh saksi Partai Golkar, ternyata terjadi penambahan suara dari semula 4 suara menjadi 5 suara, bagi Partai Gelombang Rakyat Nasional seperti tampak pada tabel berikut:

Data Perolehan Suara Partai Gelombang Rakyat Nasional TPS 14 Desa Seith menurut Termohon dan Pemohon

TPS 14 Seith Desa Seith

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	4	3	1

Data Perolehan Suara Partai Gelombang Rakyat Nasional TPS 14 Desa Wakal menurut Termohon dan Pemohon

No.		Termohon	Pemohon	Selisih
		TPS 14	TPS 14	
	7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0	0	
	1. SALIM SUNETH	0	0	
	2. ISMAN SAMAL	0	0	
	3. SAADIA RUHUNUSSA	1	0	
	4. HALIDIN MASRI, S.Sos., M.A.P	4	4	
	5. LA ARWAN, S.Pd.I	0	0	
	6. RATI MIRANTI WABULA	0	0	
	7. BONDAR SAMPULAWA	0	0	

	Jumlah Suara	5	4	1
--	--------------	---	---	---

Perolehan Suara semua Partai TPS 14 Desa Seith menurut Termohon dan Pemohon (Tabel 9)

(terjadi Penambahan pada Perolehan Suara Partai Gelombang Rakyat Indonesia sebanyak 1 suara sehingga Jumlah perolehan suara secara keseluruhan Partai pada TPS 14 Desa Seith mengalami perubahan)

No	Partai	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	69	69	
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	74	74	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	0	0	
4	Partai Golongan Karya	31	31	
5	Partai Nasdem	1	1	
6	Partai Buruh	0	0	
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	5	4	1
8	Partai Keadilan Sejahtera	1	1	
9	Partai Kebangkitan Nusantara	3	3	
10	Partai Hati Nurani Rakyat	3	3	
11	Partai Garda Republik Indonesia	0	0	
12	Partai Amanat Nasional	34	34	
13	Partai Bulan Bintang	0	0	
14	Partai Demokrat	6	6	
15	Partai Solidaritas Indonesia	7	7	
16	Partai Perindo	25	25	
17	Partai Persatuan Pembangunan	7	7	
24	Partai Umat	0	0	
	Jumlah	266	265	1

11. Bahwa pada TPS 20 Desa Hitu Mesing Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan dokumen C Hasil salinan yang dimiliki oleh

saksi Partai Golkar, ternyata terjadi penambahan suara dari semula 32 suara menjadi 34 suara, bagi Partai Gelombang Rakyat Nasional seperti tampak pada tabel berikut:

TPS 20 Hitumessing

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	34	32	2

Data Perolehan Suara Partai Gelombang Rakyat Nasional TPS 20 Desa Hitu Mesing menurut Termohon dan Pemohon

No.		Termohon	Pemohon	Selisih
		TPS 20	TPS 20	
	7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1	1	
	1. SALIM SUNETH	1	1	
	2. ISMAN SAMAL	2	0	
	3. SAADIA RUHUNUSSA	19	19	
	4. HALIDIN MASRI, S.Sos., M.A.P	8	8	
	5. LA ARWAN, S.Pd.I	3	3	
	6. RATI MIRANTI WABULA	0	0	
	7. BONDAR SAMPULAWA	0	0	
	Jumlah Suara	34	32	2

Data Perolehan Suara semua Partai TPS 20 Desa Hitumesing menurut Termohon dan Pemohon (Tabel 10)

(terjadi Penambahan pada Perolehan Suara Partai Gelombang Rakyat Indonesia sebanyak 2 suara sehingga Jumlah perolehan suara secara keseluruhan Partai pada TPS 20 Desa Hitumesing mengalami perubahan)

No	Partai	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	6	6	
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	7	7	

3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	12	12	
4	Partai Golongan Karya	14	14	
5	Partai Nasdem	1	1	
6	Partai Buruh	4	4	
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	34	32	2
8	Partai Keadilan Sejahtera	1	1	
9	Partai Kebangkitan Nusantara	0	0	
10	Partai Hati Nurani Rakyat	0	0	
11	Partai Garda Republik Indonesia	1	1	
12	Partai Amanat Nasional	30	30	
13	Partai Bulan Bintang	0	0	
14	Partai Demokrat	2	2	
15	Partai Solidaritas Indonesia	2	2	
16	Partai Perindo	3	3	
17	Partai Persatuan Pembangunan	1	1	
24	Partai Umat	5	5	
	Jumlah	123	121	2

12. Bahwa pada TPS 10 Desa Hitu wakasihu Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan dokumen C Hasil salinan yang dimiliki oleh saksi Partai Golkar, ternyata terjadi penambahan suara dari semula 0 suara menjadi 50 suara, bagi Partai Gelombang Rakyat Nasional seperti tampak pada table berikut : (vide bukti P- (catatan Kejadian Khusus dan/ atau keberatan saksi Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan umum tahun 2024 tingkat kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah.)

TPS 10 Wakasihu

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	50	0	50

Data Perolehan Suara Partai Gelombang Rakyat Nasional TPS 10 Desa Wakasihu menurut Termohon dan Pemohon

No.		Termohon	Pemohon	Selisih
		TPS 10	TPS 10	
	7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0	0	
	1. SALIM SUNETH	1	0	
	2. ISMAN SAMAL	5	0	
	3. SAADIA RUHUNUSSA	0	0	
	4. HALIDIN MASRI, S.Sos., M.A.P	0	0	
	5. LA ARWAN, S.Pd.I	0	0	
	6. RATI MIRANTI WABULA	0	0	
	7. BONDAR SAMPULAWA	44	0	
	Jumlah Suara	50	0	50

Data Perolehan Suara semua Partai TPS 10 Desa Wakasihu menurut Termohon dan Pemohon (Tabel 11)

(terjadi Penambahan pada Perolehan Suara Partai Gelombang Rakyat Indonesia sebanyak 50 suara sehingga Jumlah perolehan suara secara keseluruhan Partai pada TPS 10 Desa Wakasihu mengalami perubahan)

No	Partai	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	0	0	
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	0	0	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	0	0	
4	Partai Golongan Karya	25	25	
5	Partai Nasdem	0	0	
6	Partai Buruh	0	0	
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	50	0	50
8	Partai Keadilan Sejahtera	37	37	
9	Partai Kebangkitan Nusantara	0	0	
10	Partai Hati Nurani Rakyat	0	0	

11	Partai Garda Republik Indonesia	0	0	
12	Partai Amanat Nasional	2	2	
13	Partai Bulan Bintang	0	0	
14	Partai Demokrat	1	1	
15	Partai Solidaritas Indonesia	0	0	
16	Partai Perindo	0	0	
17	Partai Persatuan Pembangunan	0	0	
24	Partai Umat	0	0	
	Jumlah	110	65	45

13. Bahwa pada TPS 2 Desa Kaitetu Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan dokumen C Hasil salinan yang dimiliki oleh saksi Partai Golkar, ternyata terjadi pengurangan suara dari semula 20 suara menjadi 10 suara pada dokumen D Hasil ditingkat PPK Kecamatan Leihitu, bagi Partai Golongan Karya, seperti tampak pada tabel berikut:

TPS 10 Wakasihu

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Golongan Karya	19	20	1

Data Perolehan Suara Partai Golongan Karya TPS 2 Desa Kaitetu menurut Termohon dan Pemohon

No		Termohon	Pemohon	Selisih
		TPS 12	TPS 12	
4.	Partai Golongan Karya	1	1	
	1. SAID, S.H.	7	7	
	2. JOELFADLY MAHULETTE	0	0	
	3. HERTHA JONICE HUWAE	0	0	
	4. RAJAB MAHU	11	12	-1
	5. HAMDZA NURLILI, S.I.P.	0	0	
	6. FATHIMAH SIA, S.K.M.	0	0	
	7. IBRAHIM SLAMAT	0	0	
	JUMLAH SUARA	19	20	

Data Perolehan Suara semua Partai TPS 2 Desa Kaitetu menurut Termohon dan Pemohon (Tabel 12)

(terjadi Peengurangan pada Perolehan Suara Partai Golongan Karya sebanyak 1 suara sehingga Jumlah perolehan suara secara keseluruhan Partai pada TPS 2 Desa Kaitetu mengalami perubahan)

No	Partai	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2	2	
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	16	16	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	9	9	
4	Partai Golongan Karya	19	20	-1
5	Partai Nasdem	36	36	
6	Partai Buruh	0	0	
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	27	27	
8	Partai Keadilan Sejahtera	24	24	
9	Partai Kebangkitan Nusantara	0	0	
10	Partai Hati Nurani Rakyat	6	6	
11	Partai Garda Republik Indonesia	0	0	
12	Partai Amanat Nasional	25	25	
13	Partai Bulan Bintang	0	0	
14	Partai Demokrat	5	5	
15	Partai Solidaritas Indonesia	1	1	
16	Partai Perindo	5	5	
17	Partai Persatuan Pembangunan	8	8	
24	Partai Umat	18	18	
	Jumlah	201	202	-1

C. Total Perubahan Perolehan Suara Berdasarkan Persandingan Partai Politik Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil Maluku Tengah IV.

Tabel	Jumlah Selisih
Tabel 1	1

Tabel 2	1
Tabel 3	4
Tabel 4	1
Tabel 5	1
Tabel 6	1
Tabel 7	1
Tabel 8	1
Tabel 9	1
Tabel 10	2
Tabel 11	50
Tabel 12	1

Berdasarkan uraian Persandingan Data diatas maka perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

Nama Partai	Jumlah Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Golongan Karya	3207	3211	+ 4
Gelombang Rakyat Nasional	3271	3193	-78

V.PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, **Pemohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang:
 - Daerah Pemilihan Maluku 2 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Maluku;
 - Daerah Pemilihan Maluku Tengah 4 untuk Keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tengah;
3. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Seith Kecamatan Teluk Kaeily Provinsi Maluku

untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Maluku 2;

4. Menetapkan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil Maluku Tengah 4 yang benar sebagai berikut:

No	Parpol	Perolehan Suara
1	Partai Golkar	3211
2	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	3193

5. Memerintahkan kepada TERMOHON melaksanakan putusan ini;
6. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Maluku Tengah yang dimintakan oleh PPK Kecamatan Leihitu Barat untuk Segera melakukan Perhitungan Suara Ulang di TPS 10 Desa wakasihu Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah;
7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana angka 3 (tiga) diatas;
8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya, untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P-38 dan telah disahkan dalam persidangan tanggal 29 April 2024, tanggal 7 Mei 2024 dan tanggal 28 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Yang Diumumkan Secara Nasional Pada Hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22:19 WIB;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 552.Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota bertanggal 30 Desember 2022,
- Bukti P-4 Fotokopi MODEL D HASIL PROVINSI DAPIL MALUKU 2
- Bukti P-6 Fotokopi C HASIL TPS 03 Desa Seith Kecamatan Teluk Kaiely
- Bukti P-7 Rekomendasi Bawaslu Kec. Teluk Kaiely Nomor: 001/Rekom-Adm/TM/PL/Kec.Kaiely/PL/31.03/II/2024 tanggal 18 Februari 2024

- Bukti P-8 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor: 05 Tahun 2024 Tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024,
- Bukti P-9 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 620 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah 2024 Serta Lampiran II Keputusan Komisih Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 620 Tahun 2024 Tanggal 13 Maret 2024
- Bukti P-10 Fotokopi Berita Acara C Hasil salinan di TPS 12 Desa Kaitetu, kecamatan Leihitu, untuk jenis Pemilihan DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Dapil Maluku Tengah IV
- Bukti P-11 Fotokopi Berita Acara C Hasil salinan di TPS 7 Desa Hila Kecamatan Leihitu untuk jenis Pemilihan DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Dapil Maluku Tengah IV
- Bukti P-12
1. Fotokopi Berita Acara C Hasil salinan di TPS 12 Desa Hitu Lama, Kecamatan Leihitu untuk jenis Pemilihan DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Dapil Maluku Tengah IV 1 dari 7
 2. Fotokopi Berita Acara C Hasil salinan di TPS 12 Desa Hitu Lama, Kecamatan Leihitu untuk jenis Pemilihan DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Dapil Maluku Tengah IV
- Bukti P-13
1. Fotokopi Berita Acara C Hasil salinan di TPS 14 Desa Larike Kecamatan Leihitu Barat untuk jenis Pemilihan DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Dapil Maluku Tengah IV. Hal 1 dari 7
 2. Fotokopi Berita Acara C Hasil salinan di TPS 14 Desa Larike Kecamatan Leihitu Barat untuk jenis Pemilihan

DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Dapil Maluku Tengah
IV

- Bukti P-14 Fotokopi Berita Acara C Hasil salinan di TPS 14 Desa Ureng Kecamatan Leihitu untuk jenis Pemilihan DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Dapil Maluku Tengah IV
- Bukti P-15 Fotokopi Berita Acara C Hasil salinan di TPS 4 Desa Wakal Kecamatan Leihitu untuk jenis Pemilihan DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Dapil Maluku Tengah IV
- Bukti P-16 Fotokopi Berita Acara C Hasil salinan di TPS 9 Desa Wakal Kecamatan Leihitu untuk jenis Pemilihan DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Dapil Maluku Tengah IV
- Bukti P-17 Fotokopi Berita Acara C Hasil salinan di TPS 8 Desa Seith Kecamatan Leihitu untuk jenis Pemilihan DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Dapil Maluku Tengah IV
- Bukti P-18 Fotokopi Berita Acara C Hasil salinan di TPS 14 Desa Seith Kecamatan Leihitu untuk jenis Pemilihan DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Dapil Maluku Tengah IV
- Bukti P-19 Fotokopi Berita Acara C Hasil salinan di TPS 20 Desa Hitumesi Kecamatan Leihitu untuk jenis Pemilihan DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Dapil Maluku Tengah IV
- Bukti P-20 Fotokopi Berita Acara C Hasil salinan di TPS 10 Desa Wakasihu Kecamatan Leihitu untuk jenis Pemilihan DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Dapil Maluku Tengah IV
- Bukti P-21 Fotokopi Berita Acara C Hasil salinan di TPS 2 Desa Kaitetu Kecamatan Leihitu untuk jenis Pemilihan DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Dapil Maluku Tengah IV
- Bukti P-22 Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Kabupaten/Kota Dari setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 Kecamatan

- Leihitu Barat MODEL D HASIL KECAMATAN DPRD KABKO HALAMAN 1
- Bukti P-23 Fotokopi Berita Acara MODEL D.HASIL KECAMATAN DPRD KABKO Halaman 2-2-2 Kecamatan LEHITU
- Bukti P-24 Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Kecamatan Lehitu Barat Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Untuk Jenis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR,DPD,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
- Bukti P-25 Fotokopi CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA KECAMATAN LEIHITU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DPRD KABUPATEN MALUKU TENGAH
- Bukti P-26 REKOMENDASI SURAT PANWASLU KECAMATAN LEIHITU NOMOR : 014/REK/PWS-LEIHITU/III/2024
- Bukti P-27 Fotokopi CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA KECAMATAN LEIHITU BARAT OLEH PANWAS KECAMATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DPRD KABUPATEN MALUKU TENGAH
- Bukti P-28 Fotokopi DAFTAR HADIR RAPAT PLENO REKAPITULASI HASIL PEMILU TAHUN 2024 KECAMATAN LEIHITU BARAT
- Bukti P-29 BUKTI VIDEO PERDEBATAN DI PPK KECAMATAN LEIHITU BARAT PADA SAAT PELAKSANAAN RAPAT PLENO PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM 2024 TERKAIT PERMASALAHAN DI TPS 10 DESA WAKASIHU.

Bukti P-30	Fotokopi SURAT MANDAT SAKSI KECAMATAN NOMOR : 02/Mdt/DPD-II/GOLKAR-MT/II/2024.
Bukti P-31	Fotokopi SURAT MANDAT SAKSI KECAMATAN NOMOR : 04/Mdt/DPD-II/GOLKAR-MT/II/2024.
Bukti P-32	Fotokopi FORMULIR MODEL D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU.
Bukti P-33	DOKUMENTASI GAMBAR KEHADIRAN KETUA BAWASLU KABUPATEN MALUKU TENGAH DAN KETUA KPUD KABUPATEN MALUKU TENGAH PADA SAAT PELAKSANAAN PLENO REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILU TAHUN 2024 DI KECAMATAN LEIHITU BARAT. PADA HARI JUMAT, TANGGAL 1 MARET 2024
Bukti P-34	Fotokopi FORMULIR MODEL D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU
Bukti P-35	Fotokopi FORMULIR MODEL B.1 BAWASLU.
Bukti P-36	Fotokopi FORMULIR MODEL B.3, TANDA BUKTI PENYAMPAIAN LAPORAN NOMOR : 037/LP/PL/Kab/31.07/III/2024.
Bukti P-37	Fotokopi SURAT MANDAT SAKSI KABUPATEN NOMOR : 06/Mdt/DPD-II/GOLKAR-MT/III/2024.
Bukti P-38	Fotokopi BUKTI TABEL PERBEDAAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK YANG TERCATAT DI FORMULIR C HASIL DAN FORMULIR C SALINAN

Selain itu, Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 28 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI PEMOHON

1. Aziz Mahulette

- a. Saksi adalah saksi mandat Partai Golkar pada PPK Kecamatan Leihitu.

- b. saksi ingin menjelaskan bahwa pada TPS 12 Kaitetu Partai Golkar memperoleh suara 21 sesuai C.Salinan Dan pada C.Hasil maupun D.Hasil, Partai Golkar memperoleh suara angka 20.
- c. Pada TPS-7, Desa Hila Dari C Salinan, Partai Golkar memperoleh 5 suara. C.Hasil Partai Golkar mendapatkan 5 suara, padahal pada D.Hasil Partai Golkar mendapatkan 4 suara.
- d. TPS-12 Hitu Lama. Pada C.Hasil C.Salinan Partai Golkar dengan angka 13, D.Hasil dengan angka 17. Terkait dengan Partai Gelora pada C.Hasil C.Salinan=48, C.Hasil=53, D.Hasil=53. Partai PSI kehilangan 15 suara. Dari totalitas, DPT pada TPS 12 berjumlah 271. Dari totalitas C.Hasil, maka pengguna hak suara sudah melebihi dari DPT karena kalau menggunakan suara PSI, angka 15, suara Gelora dengan perolehan partai yang lain, maka dia sudah melebihi dari jumlah partai. Pada saat itu ada kejadian khusus yang disampaikan oleh panwas kecamatan untuk dilakukan perhitungan ulang. Pada TPS itu cuma hanya dilakukan perhitungan ulang pada tingkat provinsi sampai dengan presiden.
- e. Pada TPS 14 Desa Ureng. Dari C.Hasil, Partai Gelora mendapatkan angka 35, C.Hasil=36, penambahan di suara partai 1 suara.
- f. Pada TPS 4 Desa Wakal. C.Salinan, Partai Gelora mendapatkan angka 0, C.Hasil mendapatkan angka 1, dan didapatkan pada calon yang atas nama Wabula.
- g. Pada TPS 9 Desa Wakal. C.Salinan Partai Gelora angka 3, C.Hasil angka 4, dan itu dinaikkan pada Caleg Laarlani.
- h. TPS 2 Kaitetu. dengan DPT 274, pada C.Salinan Partai Golkar mendapatkan angka 20, pada C.Hasil mendapatkan angka 19, hilangnya pada caleg atas nama Rajab Mahu dari 12 menjadi 11.
- i. TPS 8 Desa Seith Pada C.Hasil Partai Gelora mendapatkan angka 0 C.Salinan angka 0, C.Hasil angka 1,
- j. Pada TPS 14, Desa Seith, C.Salinan, Partai Gelora mendapatkan angka 4, pada C.Hasil mendapatkan angka 5.

- k. Pada TPS 20 Desa Hitu Messing Calon Partai Gelora dari C.Salinan=32, C.Hasil=34, D.Hasil 34. pada TPS 20 Desa Hitu Messing itu ada Kejadian Khusus yang disampaikan oleh panwas karena dari perselisihan perolehan angka yang DPT-nya hanya 130, hasilnya 132, maka dilakukan perhitungan ulang. Terdapat pada Partai Gelora ada suara partai 2 dengan suara caleg dihitung 2 sehingga dia berkurang dari 34 menjadi 2.
- l. pada saat pleno di tingkat kecamatan. Partai Golkar memperoleh angka 2.319, Partai Gelora memperoleh 2.690. Di saat itu, Saksi Mandat dari Partai Golkar menyampaikan keberatan kepada PPK Karena menurut Saksi Partai Golkar, Partai Gelora memperoleh angka 2.663. Saksi berkeberatan dan tidak menandatangani D.Hasil kecamatan sampai pada mandat saksi pada tingkat kabupaten Partai Golkar tidak menandatangani.

2. Haipan Tomagola

- a. Saksi Mandat Partai Golkar di kabupaten untuk hasil Pleno Kecamatan Lehitu Barat
- b. Tugas saya sebagai Saksi Partai Golkar untuk menanyakan terkait Kejadian Khusus di TPS 10 Desa Wakasihu yang menjadi perdebatan elok antara saksi dan pihak penyelenggara. Yang diperdebatkan terkait dengan surat suara sisa yang sudah di-cross, lalu dicoblos untuk Partai Gelora sebesar 50.

3. Fathimah Sia

- a. Saksi Mandat dari Partai Golkar untuk tingkat Kecamatan Leihitu Barat.
- b. Hal pertama yang perlu saya sampaikan bahwa ada perdebatan antara saksi-saksi dan penyelenggara terkait dengan 51 surat suara rusak yang sudah tercoblos tapi sudah di-cross, sudah di-cross tapi tercoblos.
- c. Jadi saat pelaksanaan Pleno di tingkat kecamatan, terjadi perdebatan berdasarkan Formulir Kejadian Khusus yang di TPS 10 Desa Wakasihu. Dalam perdebatan itu, saya mau menyampaikan hal-hal yang terjadi saat pleno di kecamatan itu terkait dengan TPS 10 ini bahwa yang terjadi di TPS 10 itu ada kejadian-kejadian yang perlu kita telusuri untuk TPS 10.
- d. kejadian TPS 10 itu yang terjadi perdebatan yang saya dengar saat itu bahwa 50 surat suara itu dicoblos untuk Partai Gelora. Untuk kejelasan lebih

detailnya itu kita minta untuk datangkan Ketua KPPS agar klar, tetapi tidak terakomodasi sehingga kita tidak memperoleh informasi yang detail dari TPS 10 terkait dengan informasi-informasi yang berbeda.

- e. Waktu itu ketika saksi meminta untuk datangkan Ketua KPPS, kita disampaikan bahwa akan kita hubungi Ketua KPPS-nya untuk datang memberikan klarifikasi. Tetapi sampai dengan pleno kecamatan selesai, Ketua KPPS TPS 10 tidak memberikan klarifikasi terkait kejadian yang terjadi. Kami meminta bahwa ada kejadian khusus di TPS 10, saksi-saksi meminta untuk menghadirkan biar semuanya jelas.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 55-01-04-31/APJT-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1.1. Daerah Pemilihan Maluku 2 Untuk Pengisian Anggota DPRD Provinsi Maluku Dapil Maluku 2

Bahwa sesuai dengan dalil Pemohon menjelaskan tidak terdapat perbedaan perolehan hasil suara versi Pemohon maupun dengan versi Termohon untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Maluku Daerah Pemilihan Maluku 2, namun terdapat perbedaan perolehan hasil suara terhadap Partai Nasdem, dengan hasil perolehan suara sebagai berikut:

Partai Politik	Pemohon	Termohon	Selisih
Partai Gokar	11.278	11.278	0
Partai Nasdem	11.275	11.292	+17 Suara

Bahwa Pemohon tidak menjelaskan dengan terang dimana terjadi perbedaan 17 suara tersebut, hanya menjelaskan terjadi penambahan 6 suara untuk partai Nasdem berdasarkan perhitungan dikecamatan teluk Kailey. Sebagai Fakta berdasarkan D Hasil Kecamatan Teluk Kailey suara Partai Nasdem adalah adalah benar sebesar 215 Suara, bukan

209 suara. **[Bukti T-6]** sebagaimana juga tidak ada keberatan dari saksi mandat Partai Gokar dalam rekapitulasi di Kecamatan Teluk Kailey **[Bukti T-7]**,

Bahwa sementara itu, 11 (sebelas) suara Partai Nasdem lainnya yang dipermasalahkan, Pemohon tidak menjelaskan tempat kejadian perbedaan suara tersebut.

Bahwa kemudian, dalil Pemohon terkait pelanggaran administrasi pemilu di TPS 03 Desa Seith Kecamatan Teluk Kaiely yang mana telah terdapat rekomendasi dari Bawaslu agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Seith Kecamatan Teluk Kailey untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Maluku di Dapil Maluku 2, namun sampai dengan saat permohonan *a quo* diajukan ke Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten Buru belum melakukan PSU;

Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar, karena faktanya telah dilakukan tindak lanjut oleh Termohon dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Buru tertanggal 20 Februari Tahun 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Tindak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU), sebagaimana hasil rapat pleno dimaksud tidak memenuhi syarat untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) **[Bukti T-11]**;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil Pemohon terkait menyatakan tidak ada tindak lanjut atas rekomendasi Bawaslu No.001/Rekom-Adm/TM/PL/31.03/II/2024 tanggal 18 Februari 2024 adalah tidak benar, karena faktanya telah dilakukan tindak lanjut oleh KPU Kab. Buru melalui Rapat Pleno;

Bahwa dengan demikian, perolehan suara Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Maluku 2 berdasarkan bukti D Hasil Provinsi Maluku **[Bukti T-10]** untuk Partai Golkar dan Partai Nasdem adalah sebagai berikut:

Partai Politik	Suara
Partai Golkar	11.278
Partai Nasdem	11.292

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka cukup beresalan Mahkamah yang mengadili, memeriksa, dan memutus perkara ini menyatakan permohonan Pemohon tidak beresalan dan harus ditolak

1.2. Daerah Pemilihan Maluku Tengah 4 untuk Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah

Bahwa pada pokok Pemohon mendalilkan terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 4 (empat) suara dan penambahan suara untuk Partai Gelora sebanyak 78 yang berpengaruh pada pengisian Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah di Dapil 4 yang dikarenakan terdapat perbedaan perhitungan di beberapa TPS pada Kecamatan Leihitu dan Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah, sebagaimana tabel di bawah ini:

Partai Politik	Pemohon	Termohon	Selisih
Partai Golkar	3.207	3.211	-4 suara
Partai Gelora	3.271	3.193	+ 78 suara

perbedaan perolehan suara tersebut dikarenakan adanya kesalahan perhitungan suara di beberapa TPS di antaranya:

TPS	Partai Golkar	Partai Gelora
TPS 12 Desa Kaitetu	-1	
TPS 07 Desa Hila	-1	
TPS 12 Desa Hitulama	-1	+20
TPS 14 Desa Ureng		+1
TPS 04 Desa Wakal		+1
TPS 09 Desa Wakal		+1
TPS 08 Desa Seith		+1
TPS 14 Desa Seith.		+1
TPS 20 Desa Hitumessing		+2
TPS 02 Desa Kaitetu	-1	
TPS 14 Desa Larike		+1
TPS 10 Desa Hitu Wakasihu		+50
Total	-4	+78

Bahwa Termohon perlu jelaskan pada kecamatan Leihitu, Kab. Maluku Tengah telah dilakukan perhitungan suara ulang berdasarkan

rekomendasi dari Panwascam yang dihadiri langsung oleh saksi Pemohon (Partai Golkar) [**Bukti T-19**], dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) TPS 12 Desa Kaitetu Telah Selesai perhitungan suara Ulang untuk Kategori jenis pemilu DPRD Kabupaten.
- 2) TPS 07 Desa Hila Telah Selesai perhitungan suara Ulang untuk Kategori jenis pemilu DPRD Kabupaten.
- 3) TPS 12 Desa Hitulama Telah Selesai perhitungan suara Ulang untuk Kategori jenis pemilu DPRD Kabupaten.
- 4) TPS 14 Desa Ureng Telah Selesai perhitungan suara Ulang untuk Kategori jenis pemilu DPRD Kabupaten.
- 5) TPS 04 Desa Wakal Telah Selesai perhitungan suara Ulang untuk Kategori jenis pemilu DPRD Kabupaten.
- 6) TPS 09 Desa Wakal Telah Selesai perhitungan suara Ulang untuk Kategori jenis pemilu DPRD Kabupaten.
- 7) TPS 08 Desa Seith Telah Selesai perhitungan suara Ulang untuk Kategori jenis pemilu DPRD Kabupaten.
- 8) TPS 14 Desa Seith Telah Selesai perhitungan suara Ulang untuk Kategori jenis pemilu DPRD Kabupaten.
- 9) TPS 20 Desa Hitumessing Telah Selesai perhitungan suara Ulang untuk Kategori jenis pemilu DPRD Kabupaten.
- 10) TPS 02 Desa Kaitetu Telah Selesai perhitungan suara Ulang untuk Kategori jenis pemilu DPRD Kabupaten.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka sesungguhnya hasil akhir perhitungan suara di beberapa TPS pada Kecamatan Leihitu telah disesuaikan dengan adanya perhitungan suara ulang oleh PPK yang disaksikan oleh Panwascam dan Saksi Partai Golkar (Pemohon).

Bahwa kemudian terkait perbedaan perhitungan suara di beberapa TPS pada Kecamatan Leihitu Barat juga telah dilaksanakan Pada peyandingan data antara PPK Leihitu Barat, PANWASCAM dan Saksi Partai politik, yang mana saksi Partai Golkar tidak memberikan

keberatan terhadap hasil 50 suara di TPS 10 Desa Wakasih dan 1 suara di TPS 14 Wakasih milik Partai Gelora, sebagaimana tertuang dalam Kronologis **[Bukti T-22]**.

Bahwa oleh karena telah dilakukan perhitungan suara di beberapa TPS pada Kecamatan Leihitu dan Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah, maka hasil akhir perhitungan suara pada dua kecamatan tersebut berdasarkan bukti C hasil dan D hasil Kecamatan serta D Hasil Kabupaten Dapil Maluku Tengah 4 **[Bukti T-21]**.

Berikut tabel Perolehan hasil suara berdasarkan D Hasil Kabupaten Maluku Tengah 4:

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Golkar	3.207
2.	Partai Gelora	3.271

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah menolak dalil-dalil dalam permohonan Pemohon.

II. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 sepanjang Hasil Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Maluku 2 dan Calon Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tengah Daerah Pemilihan Maluku IV.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-22, dan telah disahkan dalam persidangan tanggal 7 Mei 2024 sebagai berikut:

- Bukti T -1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, beserta lampiran:
- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Tengah Tahun 2024, dan
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 620 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024
- Bukti T-2 : Fotokopi Model C. Hasil -DPRD-Provinsi, Provinsi Maluku, Kabupaten Buru, Daerah pemilihan Maluku 2, Kecamatan Teluk Kaiely, Desa Seith, TPS 03
- Bukti T-3 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD-Prov, Provinsi Maluku, Kabupaten, Buru Daerah pemilihan Maluku 2, Kecamatan Teluk Kaiely, Desa Seith, TPS 03

- Bukti T-4 : Fotokopi Daftar Hadir DPT-KPU, TPS 03 Desa Seith, Kecamatan Teluk Kaiely, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku
- Bukti T-5 : Fotokopi Daftar Hadir DPTB-KPU, TPS 03 Desa Seith, Kecamatan Teluk Kaiely, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku
- Bukti T-6 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan- DPRD Prov, Kecamatan Teluk Kaiely, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, Daerah Pemilihan Maluku 2
- Bukti T-7 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan /atau Keberatan Saksi-KPU, Kecamatan Teluk Kaiely, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, Jenis Pemilu DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Maluku 2
- Bukti T-8 : Fotokopi Model D. Hasil Kabko-DPRD Prov, Provinsi Maluku, Kabupaten Buru, Daerah Pemilihan Maluku 2
- Bukti T-9 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, Jenis Pemilu DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Maluku 2
- Bukti T-10 : Fotokopi Model D. Hasil Prov, Provinsi Maluku, Daerah Pemilihan Maluku 2
- Bukti T-11 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Teluk Kaiely Nomor :001/Rekom-Adm/TM/PL/Kec-Kaiely/PL/31.03/II/2024, hal :Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU), tanggal 18 Februari 2024 beserta lampirannya
- Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor: 04/PP.03.1-BA/8104/2024 Tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Tertanggal 21 Februari 2024
- Bukti T-13 : Fotokopi Kronologis Penyelenggaraan Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Maluku Pemilu 2024 Daerah Pemilihan Maluku 2

- Bukti T-14 : Fotokopi Kumpulan model C Hasil-DPRD-Kab/Kota pada Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 4 sebagai berikut:
- a) TPS 12 Desa Kaitetu
 - b) TPS 07 Desa Hila
 - c) TPS 12 Desa Hitulama
 - d) TPS 14 Desa Ureng
 - e) TPS 04 Desa Wakal
 - f) TPS 09 Desa Wakal
 - g) TPS 08 Desa Seith
 - h) TPS 14 Desa Seith.
 - i) TPS 20 Desa Hitumessing
 - j) TPS 02 Desa Kaitetu
- Bukti T-15 : Fotokopi Kumpulan model C Hasil-DPRD-Kab/Kota pada Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 4 sebagai berikut:
- a) TPS 10 Desa Wakasih; dan
 - b) TPS 14 Desa Larike
- Bukti T-16 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan-DPRD-KABKO, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 4
- Bukti T-17 : Fotokopi Kumpulan Model D. Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KPU, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, Jenis Pemilu DPRD Kabupaten, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 4
- Bukti T-18 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan-DPRD-KABKO, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 4
- Bukti T-19 : Fotokopi Kumpulan Model D. Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KPU, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Buru, Provinsi

Maluku, Jenis Pemilu DPRD Kabupaten, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 4

Bukti T-20 : Fotokopi Kumpulan Rekomendasi Panwascam Kecamatan Leihitu di beberapa TPS Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah kepada PPK Kecamatan Leihitu, perih; Rekomendasi, sebagai berikut:

1. Surat No. 001/REK/PWS-LEIHITU/II/2024, tertanggal 21 Februari 2024
2. Surat No. 002/REK/PWS-LEIHITU/II/2024, tertanggal 22 Februari 2024
3. Surat No. 003/REK/PWS-LEIHITU/II/2024, tertanggal 23-25 Februari 2024
4. Surat No. 004/REK/PWS-LEIHITU/II/2024, tertanggal 26-28 Februari 2024
5. Surat No. 005/REK/PWS-LEIHITU/II/2024, tertanggal 29 Februari 2024
6. Surat No. 006/REK/PWS-LEIHITU/II/2024, tertanggal 29 Februari 2024
7. Surat No. 007/REK/PWS-LEIHITU/II/2024, tertanggal 1 Maret 2024
8. Surat No. 008/REK/PWS-LEIHITU/II/2024, tertanggal 1-5 Maret 2024
9. Surat No. 009/REK/PWS-LEIHITU/II/2024, tertanggal 2 Maret 2024
10. Surat No. 010/REK/PWS-LEIHITU/II/2024, tertanggal 2-4 Maret 2024
11. Surat No. 011/REK/PWS-LEIHITU/II/2024, tertanggal 3 Maret 2024
12. Surat No. 012/REK/PWS-LEIHITU/II/2024, tertanggal 5 Maret 2024

13. Surat No. 013/REK/PWS-LEIHITU/II/2024, tertanggal 5 Maret 2024
 14. Surat No. 014/REK/PWS-LEIHITU/II/2024, tertanggal 6 Maret 2024
 15. Surat No. 015/REK/PWS-LEIHITU/II/2024, tertanggal 6 Maret 2024
 16. Surat No. 016/REK/PWS-LEIHITU/II/2024, tertanggal 6 Maret 2024
 17. Surat No. 017/REK/PWS-LEIHITU/II/2024, tertanggal 6 Maret 2024
 18. Surat No. 019/REK/PWS-LEIHITU/II/2024, tertanggal 6 Maret 2024
 19. Surat No. 020/REK/PWS-LEIHITU/II/2024, tertanggal 7 Maret 2024
- Bukti T-21 : Fotokopi Model D Hasil-KABKO-DPRD KABKO, Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku Tengah 4
- Bukti T-22 : Fotokopi Kronologis Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Daerah Pemilihan Maluku 4, Kecamatan Leihitu dan Leihitu Barat

Selain itu, Termohon mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 28 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI TERMOHON

1. Ahmad Rivai Sanduan
 - a. Saksi adalah anggota PPK Leihitu Barat
 - b. TPS 10 Wakasihu itu, pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan dimana suara dari Partai Gelora berdasarkan C.Salinan yang PPK miliki, Panwascam miliki, dan saksi-saksi miliki itu ada Partai Gelora punya 50 surat suara benar. Dan ketika dilihat pada C.Hasil memang benar juga bahwa Partai Gelora memiliki 50 suara sehingga suara Gelora pada TPS 10 itu memang benar 50

2. & 3. Salmin Sanduan dan Abu Rizal Tuharea

- a. Keterangan saksi dalam persidangan dianggap memiliki pokok keterangan yang sama dengan saksi sebelumnya.
- b. Oleh karenanya, saksi tidak didengar keterangannya oleh Majelis dalam persidangan

4. Abd. Gani Lumaela

- a. Saksi adalah Ketua PPK Leihitu
- b. TPS 12 Kaitetu itu suara Golkar itu 21 suara Kemudian berkurang menjadi 20 suara, karena pada TPS 12 Desa Kaitetu dilakukan perhitungan ulang berdasarkan rekomendasi Panwacam
- c. TPS 2 Kaitetu sebagaimana dalil Pemohon itu bahwa suara Golkar itu 20. Tetapi di situ juga itu dilakukan perhitungan ulang berdasarkan rekomendasi Panwacam. suaranya berkurang juga 1 suara. Setelah dilakukan perhitungan ulang, suara Golkar berkurang yang tadinya 20 menjadi 19 suara.
- d. TPS 8 Desa Seith juga itu suara Golkar berkurang itu disebabkan karena perhitungan ulang juga, Yang Mulia, berdasarkan rekomendasi Panwacam.
- e. 8 TPS yang dilakukan perhitungan ulang Dari 10 TPS yang menjadi dalil Pemohon diajukan keberatan. Yang tidak dilakukan penghitungan suara ulang adalah TPS 7 Negeri Desa Hila dan TPS 14 Desa Ureng
- f. Jadi, terkait dengan perhitungan ulang ini kita pencocokan aja. Kita perbaiki itu berdasarkan hasil perhitungan ulang itu dari C.Hasil Plano itu, baru sama-sama seluruh saksi menyaksikan itu. Baru berdasarkan C.Hasil itu diperbaiki itu dipindahkan ke D.Hasil.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 07-01-21-31/APKPT-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mendalilkan suara Pemohon seharusnya 3211 sementara suara Pemohon Menurut Hasil Rekapitulasi Termohon adalah 3207 sehingga ada selisih atau Pemohon merasa suaranya berkurang 4 suara, sedangkan perolehan suara Partai Gelombang Rakyat Indonesia sesuai dengan penghitung Termohon adalah 3271 suara padahal seharusnya perolehan suara Partai Gelombang Rakyat Indonesia menurut Pemohon seharusnya hanya 3193 suara saja sehingga ada penambahan 78 suara sesuai dengan tabel pada halaman 8. Sedangkan berdasarkan tabel pada halaman 24 yang menghitung selisih suara yang didapatkan berdasarkan Tabel 1 sampai dengan Tabel 12 yang merupakan gabungan dari semua TPS yang dipersoalkan Pemohon ternyata hanya berjumlah 65 suara saja.

Bahwa penulisan angka yang berbeda-beda ini mengakibatkan permohonan kabur dan tidak jelas. Bahwa karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak jelas dan tidak terang, oleh karenanya permohonan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan permohonan tidak jelas dan tidak terang atau kabur (*obscur libel*).

2. Bahwa dalam permohonan Pemohon pada halaman 8 dan halaman 9, terdapat penyebutan angka-angka yang berbeda-beda dalam satu TPS (TPS 12 Desa Keitetu), yaitu Pemohon mendalilkan bahwa berdasarkan data C Hasil Salinan yang dimiliki saksi Partai Golkar mengalami penurunan yang seharusnya 17 menjadi 16, kemudian Pemohon menampilkan 2 buah tabel yang diklaim bersumber dari TPS 12 Desa Keitetu; yang masing-masing tabel menampilkan angka yang berbeda-beda. Berdasarkan Tabel 1 diklaim Pemohon mengalami pengurangan 1 suara tetapi jika dibaca Tabel 1 tersebut tertulis penghitungan menurut Termohon berjumlah 5 suara untuk Pemohon dan penghitungan menurut Pemohon juga berjumlah 5 suara, sedangkan berdasarkan tabel kedua yang menampilkan data keseluruhan suara partai di TPS 12 Desa Keitetu

tertulis perolehan suara untuk Pemohon menurut Termohon 20 suara sedangkan menurut penghitungan Pemohon 21 suara.

Bahwa bagaimana mungkin dalam satu TPS yakni di TPS 12 Desa Keitetu, Pemohon menyebutkan angka yang berbeda dalam satu TPS, tabel yang mana yang dianggap benar oleh Pemohon tidak jelas, ketidakjelasan dalil yang diajukan Pemohon ini membingungkan dan menjadikan permohonan menjadi kabur.

Bahwa karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak jelas dan tidak terang, oleh karenanya permohonan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan permohonan tidak jelas dan tidak terang atau kabur (*obscur libel*).

3. Bahwa dalam permohonan yang diajukan Pemohon pada halaman 14 dan 15, Pemohon menyatakan bahwa berdasarkan data C Hasil Salinan yang dimiliki saksi Partai Golkar, Parta Gelombang Rakyat Nasional mendapatkan penambahan suara menjadi 36 suara dari yang seharusnya 35 suara, kemudian Pemohon menampilkan 2 buah tabel yang diklaim bersumber dari TPS 14 Desa Ureng; yang masing-masing tabel menampilkan angka yang berbeda-beda. Berdasarkan Tabel 5 diklaim Partai Gelombang Rakyat Nasional mengalami penambahan 1 suara dari yang menurut Pemohon 35 suara menjadi 36 suara, sedangkan berdasarkan tabel kedua yang menampilkan data keseluruhan suara partai di TPS 14 Desa Ureng tertulis perolehan suara untuk Parta Gelombang Rakyat Nasional menurut Termohon 49 suara sedangkan menurut penghitungan Pemohon 48 suara.

Bahwa bagaimana mungkin dalam satu TPS yakni di TPS 14 Desa Ureng, Pemohon menyebutkan angka yang berbeda dalam satu TPS, tabel yang mana yang dianggap benar oleh Pemohon tidak jelas, ketidakjelasan dalil yang diajukan Pemohon ini membingungkan dan menjadikan permohonan menjadi kabur.

Bahwa karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak jelas dan tidak terang, oleh karenanya permohonan ini haruslah dinyatakan tidak dapat

diterima dengan alasan permohonan tidak jelas dan tidak terang atau kabur (*obscuur libel*).

4. Bahwa dalam permohonan Pemohon pada halaman 15 permohonan, Pemohon juga menampilkan angka-angka yang berbeda dalam satu TPS (TPS 4 Desa Wakal), disebut bahwa menurut saksi Pemohon berdasarkan data C Hasil Salinan yang dimiliki saksi Partai Golkar, Partai Gelombang Rakyat Nasional mendapatkan suara 36 padahal menurut Pemohon seharusnya hanya 35 suara, sedangkan dalam Tabel 6 maupun tabel yang menampilkan keseluruhan suara partai di TPS 4 Desa Wakal Pemohon menampilkan perolehan suara Partai Gelombang Rakyat Nasional ada penambahan 1 suara yang seharusnya 0 suara.

Bahwa penulisan angka perolehan suara di TPS 4 Desa Wakal yang berbeda-beda ini mengakibatkan permohonan kabur dan tidak jelas. Bahwa karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak jelas dan tidak terang, oleh karenanya permohonan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan permohonan tidak jelas dan tidak terang atau kabur (*obscuur libel*).

5. Bahwa dalam permohonan Pemohon pada halaman 22 permohonan, yang mendalilkan bahwa berdasarkan bukti C Hasil Salinan yang dimiliki saksi Pemohon, yaitu pada TPS 2 Desa Keitetu Kecamatan Leihitu terjadi pengurangan dari semula 20 (duapuluh) suara menjadi 10 (sepuluh) suara bagi Partai Golkar atau selisih 10 suara. Sedangkan menurut Tabel 12 yang ditunjukkan Pemohon menyebutkan perubahan angka dari 20 menjadi 19, bukan dari 20 menjadi 10.

Bahwa penulisan angka perolehan suara di TPS 2 Desa Keitetu yang berbeda-beda ini mengakibatkan permohonan kabur dan tidak jelas. Bahwa karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak jelas dan tidak terang, oleh karenanya permohonan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan permohonan tidak jelas dan tidak terang atau kabur (*obscuur libel*).

6. Bahwa dalam permohonan Pemohon pada halaman 12 angka 5, halaman 14 angka 6, halaman 15 angka 7, halaman 16 angka 8, halaman 17 angka 9, halaman 19 paragraf 1, halaman 20 angka 11, halaman 21 angka 12, terjadi kekeliruan penulisan yang sangat fatal dengan menyebutkan Partai Gelombang Rakyat Nasional. Kekeliruan ini adalah kesalahan sangat fatal, karena pada TPS 14 Desa Larike Kecamatan Leihitu Barat, TPS 14 Desa Ureng Kecamatan Leihitu, TPS 4 Desa Wakal Kecamatan Leihitu, TPS 9 Desa Wakal Kecamatan Leihitu, TPS 8 Desa Seith Kecamatan Leihitu, TPS 14 Desa Seith Kecamatan Leihitu, TPS 20 Desa Hitu Mesing Kecamatan Leihitu, TPS 10 Desa Hitu Wakasih Kecamatan Leihitu, TIDAK TERDAPAT peserta pemilu legislatif DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten pada Pemilu tahun 2024 bernama Partai Gelombang Rakyat Nasional.

Kekeliruan penulisan ini sangat fatal dan menjadikan permohonan ini kabur dan tidak jelas. Bahwa karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak jelas dan tidak terang, oleh karenanya permohonan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan permohonan tidak jelas dan tidak terang atau kabur (*obscuur libel*).

7. Bahwa dalam permohonan Pemohon pada halaman 21 adalah juga terdapat kesalahan penulisan yang sangat fatal dengan menulis "TPS 10 Desa Hitu Wakasih Kecamatan Leihitu", karena TPS 10 Desa Hitu Wakasih Kecamatan Leihitu adalah TIDAK ADA atau TIDAK TERDAPAT TPS 10 Desa Hitu Wakasih di Kecamatan Leihitu atau TIDAK ADA Desa Hitu Wakasih di Kecamatan Leihitu. Yang ada adalah TPS 10 Desa Wakasih Kecamatan Leihitu Barat.

Bahwa kekeliruan penulisan nama TPS 10 Desa Hitu Wakasih Kecamatan Leihitu adalah kekeliruan fatal yang menjadikan permohonan ini kabur dan tidak jelas. Bahwa karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak jelas dan tidak terang, oleh karenanya permohonan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan permohonan tidak jelas dan tidak terang atau kabur (*obscuur libel*).

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pihak Terkait dengan ini memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan pada eksepsi ini sebagai berikut:
 - 1) Menerima eksepsi dari Pihak Terkait
 - 2) Menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*).
 - 3) Menyatakan permohonan ini tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan suara Pemohon seharusnya 3211 sementara suara Pemohon menurut hasil rekapitulasi Termohon adalah 3207 sehingga ada selisih atau Pemohon merasa suaranya berkurang 4 suara, sedangkan perolehan suara Partai Gelombang Rakyat Indonesia sesuai dengan hasil rekapitulasi yang dilakukan Termohon adalah 3271 suara padahal seharusnya perolehan suara Partai Gelombang Rakyat Indonesia menurut Pemohon seharusnya hanya 3192 suara saja sehingga ada penambahan 79 suara.

Namun setelah dicermati secara seksama ternyata dasar yang dijadikan acuan Pemohon dalam penghitungan suara menurut Pemohon adalah C Hasil Salinan yang dimiliki oleh Saksi Partai Pemohon YANG KELIRU dan tanpa menyebutkan alat bukti lain yang lebih kuat dari C Hasil Salinan yaitu C Plano. Padahal formulir D Hasil Kecamatan Leihitu **[Vide Bukti PT-1]** dan formulir D Hasil Kecamatan Leihitu Barat **[Vide Bukti PT-2]** telah dicocokkan dan telah sesuai dengan C Plano di masing-masing TPS yang dipersoalkan Pemohon.

2. Bahwa menurut Pihak Terkait, keliru dalil Pemohon pada halaman 8, karena Pemohon mendalilkan hanya berdasarkan bukti C Hasil Salinan yang dimiliki Pemohon bahwa di TPS 12 Desa Kaitetu Kecamatan Leihitu terjadi pengurangan suara, menurut Pemohon berjumlah 17 suara, sedangkan menurut Termohon berjumlah 16 suara.

Dalil Pemohon tersebut keliru karena penghitungan yang dilakukan Pemohon didasarkan pada bukti C Hasil Salinan yang dimiliki saksi Pemohon YANG KELIRU. Sedangkan Pemohon tidak menyebutkan bahwa perolehan suara menurut penghitungan yang dilakukan Termohon sudah sesuai dengan C Plano Rekapitulasi Perolehan Suara TPS 12 Desa Keitetu, yang mana C Hasil Salinan yang keliru tersebut dapat diubah isinya setelah dilakukan Pleno tingkat Kecamatan/PPK Kecamatan yang disesuaikan dengan C Plano, sehingga dalam D Hasil Rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan D-Hasil tingkat Kab/Kota berdasarkan hasil penetapan pada Plano tingkat Kecamatan/PPK kecamatan sudah dilakukan koreksi dan sudah sesuai dengan C Plano TPS 12 Desa Keitetu.

Sementara menurut C Plano dan D Hasil Rekapitulasi yang dimiliki oleh Pihak Terkait sesuai dengan hasil yang dimiliki oleh Termohon, yaitu pada TPS 12 Desa Kaitetu perolehan suara untuk Pemohon adalah 20 suara. Bukan 17 menjadi 16 menurut Pemohon. **[Vide Bukti PT-3]**

3. Bahwa menurut Pihak Terkait, keliru dalil Pemohon pada halaman 10, yang mendalilkan berdasarkan bukti C Hasil Salinan yang dimiliki saksi Pemohon, yaitu pada TPS 12 Desa Hitu Lama Kecamatan Leihitu terjadi pengurangan suara Partai Golkar, menurut penghitungan Pemohon suara Partai Golkar seharusnya berjumlah 13 suara, sedangkan menurut Termohon perolehan suara Pemohon hanya berjumlah 12 suara.

Dalil Pemohon tersebut keliru karena penghitungan yang dilakukan Pemohon tersebut didasarkan pada bukti C Hasil Salinan yang dimiliki saksi Pemohon YANG KELIRU, dan Pemohon tidak menyebutkan bahwa perolehan suara Termohon sudah sesuai dengan C Plano Rekapitulasi Perolehan Suara di TPS 12 Desa Hitu Lama Kecamatan Leihitu dan D Hasil Rekapitulasi di tingkat Kecamatan yang mengoreksi C Hasil Salinan TPS 12 Desa Hitu Lama Kecamatan Leihitu,

Bahwa menurut C Plano TPS 12 Desa Hitu Lama Kecamatan Leihitu dan D Hasil Rekapitulasi yang dimiliki oleh Pihak Terkait sesuai dengan hasil yang dimiliki oleh Termohon, yaitu pada TPS 12 Desa Hitu Lama Kecamatan Leihitu yaitu perolehan suara untuk Pemohon berdasarkan C Plano TPS 12 Desa Hitu Lama Kecamatan Leihitu adalah 12 suara. **[Vide Bukti PT-4]**

4. Bahwa menurut Pihak Terkait, keliru dalil Pemohon pada halaman 11, karena Pemohon mendalilkan mendalilkan berdasarkan bukti C Hasil Salinan yang dimiliki saksi Pemohon, yaitu pada TPS 12 Desa Hitu Lama Kecamatan Leihitu terjadi penambahan suara untuk Partai Gelombang Rakyat Nasional, yaitu menurut penghitungan Pemohon suara Partai Gelombang Rakyat Nasional seharusnya berjumlah 33 suara, sedangkan menurut Termohon perolehan suara Gelombang Rakyat Nasional berjumlah 53 suara.

Bahwa menurut Pemohon penambahan suara 33 menjadi 53 berasal dari pemindahan suara dari Partai Solidatas Indonesia yang mengalami kehilangan suara sebesar 15 suara, menurut Termohon perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia mendapatkan 0 suara sedangkan menurut Pemohon seharusnya perolehan suara untuk Partai Solidaritas Indonesia adalah 15 suara, yang diduga ditambahkan ke Partai Gelombang Rakyat Nasional. Padahal berdasarkan C Plano TPS 12 Desa Hitu Lama Kecamatan Leihitu benar perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia adalah 0 (nol). **[Vide Bukti PT-5]**

Sebenarnya Pihak Terkait tidak perlu menanggapi dalil ini karena Pihak Terkait sudah menanggapi dalam eksepsi di atas bahwa terjadi kesalahan fatal dengan menyebutkan Partai Gelombang Rakyat Nasional padahal di TPS 14 Desa Hitu Lama Kecamatan Leihitu tidak terdapat partai politik peserta pemilu tahun 2024 yang bernama Partai Gelombang Rakyat Nasional.

Namun demikian, jika yang dimaksud Pemohon adalah Partai Gelombang Rakyat Indonesia, maka dalil tersebut keliru karena penghitungan yang dilakukan Pemohon tersebut didasarkan pada bukti C Hasil Salinan yang dimiliki saksi Pemohon YANG KELIRU, dan Pemohon tidak menyebutkan bahwa perolehan suara Termohon sudah sesuai dengan C Plano Rekapitulasi Perolehan Suara di TPS 12 Desa Hitu Lama Kecamatan Leihitu dan D Hasil Rekapitulasi di tingkat Kecamatan yang mengoreksi C Hasil Salinan TPS 12 Desa Hitu Lama Kecamatan Leihitu,

Bahwa menurut C Plano TPS 12 Desa Hitu Lama Kecamatan Leihitu dan D Hasil Rekapitulasi yang dimiliki oleh Pihak Terkait sudah sesuai dengan hasil yang dimiliki oleh Termohon, yaitu pada TPS 12 Desa Hitu Lama Kecamatan Leihitu yaitu perolehan suara untuk Pemohon berdasarkan C Plano TPS 12 Desa Hitu Lama Kecamatan Leihitu adalah 53 suara. **[Bukti PT-6]**

5. Bahwa menurut Pihak Terkait, keliru dalil Pemohon pada halaman 12, yang mendalilkan berdasarkan bukti C Hasil Salinan yang dimiliki saksi Pemohon, yaitu pada TPS 14 Desa Larike Kecamatan Leihitu Barat terjadi penambahan 1 (satu) suara untuk Partai Gelombang Rakyat Nasional, menurut penghitungan Pemohon suara Partai Gelombang Rakyat Nasional seharusnya berjumlah 48 suara, sedangkan menurut Termohon perolehan suara Pemohon berjumlah 49 suara.

Sebenarnya Pihak Terkait tidak perlu menanggapi dalil ini karena Pihak Terkait sudah menanggapi dalam eksepsi di atas bahwa terjadi kesalahan fatal dengan menyebutkan Partai Gelombang Rakyat Nasional padahal di TPS 14 Desa Larike Kecamatan Leihitu tidak terdapat partai politik peserta pemilu tahun 2024 yang bernama Partai Gelombang Rakyat Nasional.

Namun demikian, jika yang dimaksud Pemohon adalah Partai Gelombang Rakyat Indonesia, maka dalil tersebut juga keliru karena penghitungan

yang dilakukan Pemohon tersebut didasarkan pada bukti C Hasil Salinan yang dimiliki saksi Pemohon YANG KELIRU, dan Pemohon tidak menyebutkan bahwa perolehan suara Termohon sudah sesuai dengan C Plano Rekapitulasi Perolehan Suara di TPS 14 Desa Larike Kecamatan Leihitu Barat dan D Hasil Rekapitulasi di tingkat Kecamatan yang mengoreksi C Hasil Salinan TPS 14 Desa Larike Kecamatan Leihitu Barat.

Bahwa menurut C Hasil Salinan TPS 14 Desa Larike Kecamatan Leihitu Barat dan D Hasil Rekapitulasi yang dimiliki oleh Pihak Terkait sudah sesuai dan sudah benar dengan hasil yang dimiliki oleh Termohon, yaitu pada TPS 14 Desa Larike Kecamatan Leihitu Barat perolehan suara untuk Partai Gelombang Rakyat Indonesia berdasarkan C Hasil Salinan TPS 14 Desa Larike Kecamatan Leihitu Barat yang telah di koreksi mejadi 49 suara dan saksi-saksi yang hadir telah membubuhkan tanda tangan termasuk saksi Pemohon. **[Vide Bukti PT-7]**

6. Bahwa menurut Pihak Terkait, keliru dalil Pemohon pada halaman 14, yang mendalilkan berdasarkan bukti C Hasil Salinan yang dimiliki saksi Pemohon, yaitu pada TPS 14 Desa Ureng Kecamatan Leihitu terjadi penambahan 1 (satu) suara untuk Partai Gelombang Rakyat Nasional, menurut penghitungan Pemohon suara Partai Gelombang Rakyat Nasional seharusnya berjumlah 35 suara, sedangkan menurut Termohon perolehan suara Pemohon berjumlah 36 suara.

Sebenarnya Pihak Terkait tidak perlu menanggapi dalil ini karena Pihak Terkait sudah menanggapinya dalam eksepsi di atas bahwa terjadi kesalahan fatal dengan menyebutkan Partai Gelombang Rakyat Nasional padahal di TPS 14 Desa Ureng Kecamatan Leihitu tidak terdapat partai politik peserta pemilu tahun 2024 yang bernama Partai Gelombang Rakyat Nasional.

Namun demikian, jika yang dimaksud Pemohon adalah Partai Gelombang Rakyat Indonesia, maka dalil tersebut keliru karena penghitungan yang

dilakukan Pemohon tersebut didasarkan pada bukti C Hasil Salinan yang dimiliki saksi Pemohon YANG KELIRU, dan Pemohon tidak menyebutkan bahwa perolehan suara Termohon sudah sesuai dengan C Plano Rekapitulasi Perolehan Suara di TPS 14 Desa Ureng Kecamatan Leihitu dan D Hasil Rekapitulasi di tingkat Kecamatan yang mengoreksi C Hasil Salinan TPS 14 Desa Ureng Kecamatan Leihitu.

Bahwa menurut C Plano TPS 14 Desa Ureng Kecamatan Leihitu dan D Hasil Rekapitulasi yang dimiliki oleh Pihak Terkait sudah sesuai dan sudah benar dengan hasil yang dimiliki oleh Termohon, yaitu pada TPS 14 Desa Ureng Kecamatan Leihitu perolehan suara untuk Partai Gelombang Rakyat Indonesia berdasarkan C Plano TPS 14 Desa Ureng Kecamatan Leihitu Barat adalah 36 suara. **[Vide Bukti PT-8]**

7. Bahwa menurut Pihak Terkait, keliru dalil Pemohon pada halaman 15, yang mendalilkan berdasarkan bukti C Hasil Salinan yang dimiliki saksi Pemohon, yaitu pada TPS 4 Desa Wakal Kecamatan Leihitu terjadi penambahan 1 (satu) suara untuk Partai Gelombang Rakyat Nasional, menurut penghitungan Pemohon suara Partai Gelombang Rakyat Nasional seharusnya berjumlah 35 suara, sedangkan menurut Termohon perolehan suara Pemohon berjumlah 36 suara.

Sebenarnya Pihak Terkait tidak perlu menanggapi dalil ini karena Pihak Terkait sudah menanggapi dalam eksepsi di atas bahwa terjadi kesalahan fatal dengan menyebutkan Partai Gelombang Rakyat Nasional padahal di TPS 4 Desa Wakal Kecamatan Leihitu tidak terdapat partai politik peserta pemilu tahun 2024 yang bernama Partai Gelombang Rakyat Nasional.

Namun demikian jika yang dimaksud Pemohon adalah Partai Gelombang Rakyat Indonesia, maka selain eksepsi di atas ternyata juga ada perbedaan antara angka di atas dengan angka yang ditampilkan Pemohon dalam Tabel 6 yang menyebutkan perubahan angka dari 0 menjadi 1,

bukan dari 35 menjadi 36, yang mana terhadap dalil tersebut telah disangkal dan diuraikan oleh Pihak Terkait “Dalam Eksepsi” di atas.

Bahwa selain itu, ternyata dalil Pemohon tersebut keliru karena penghitungan yang dilakukan Pemohon tersebut didasarkan pada bukti C Hasil Salinan yang dimiliki saksi Pemohon YANG KELIRU, dan Pemohon tidak menyebutkan bahwa perolehan suara Termohon sudah sesuai dengan C Plano Rekapitulasi Perolehan Suara di TPS 4 Desa Wakal Kecamatan Leihitu dan D Hasil Rekapitulasi di tingkat Kecamatan yang mengoreksi C Hasil Salinan TPS 4 Desa Wakal Kecamatan Leihitu.

Bahwa menurut C Plano TPS TPS 4 Desa Wakal Kecamatan Leihitu dan D Hasil Rekapitulasi yang dimiliki oleh Pihak Terkait sudah sesuai dan sudah benar dengan hasil yang dimiliki oleh Termohon, yaitu pada TPS 4 Desa Wakal Kecamatan Leihitu perolehan suara untuk Partai Gelombang Rakyat Indonesia berdasarkan C Plano TPS 14 Desa Wakal Kecamatan Leihitu Barat adalah 1 suara. **[Vide Bukti PT-9]**

8. Bahwa menurut Pihak Terkait, keliru dalil Pemohon pada halaman 16, yang mendalilkan berdasarkan bukti C Hasil Salinan yang dimiliki saksi Pemohon, yaitu pada TPS 9 Desa Wakal Kecamatan Leihitu terjadi penambahan 1 (satu) suara untuk Partai Gelombang Rakyat Nasional, menurut penghitungan Pemohon suara Partai Gelombang Rakyat Nasional seharusnya berjumlah 3 suara, sedangkan menurut Termohon perolehan suara Pemohon berjumlah 4 suara.

Sebenarnya Pihak Terkait tidak perlu menanggapi dalil ini karena Pihak Terkait sudah menanggapi dalam eksepsi di atas bahwa terjadi kesalahan fatal dengan menyebutkan Partai Gelombang Rakyat Nasional padahal di TPS 9 Desa Ureng Kecamatan Leihitu tidak terdapat partai politik peserta pemilu tahun 2024 yang bernama Partai Gelombang Rakyat Nasional.

Namun demikian, jika yang dimaksud Pemohon adalah Partai Gelombang Rakyat Indonesia, maka dalil tersebut keliru karena penghitungan yang dilakukan Pemohon tersebut didasarkan pada bukti C Hasil Salinan yang dimiliki saksi Pemohon YANG KELIRU, dan Pemohon tidak menyebutkan bahwa perolehan suara Termohon sudah sesuai dengan C Plano Rekapitulasi Perolehan Suara di TPS 9 Desa Wakal Kecamatan Leihitu dan D Hasil Rekapitulasi di tingkat Kecamatan yang mengoreksi C Hasil Salinan TPS 9 Desa Wakal Kecamatan Leihitu.

Bahwa menurut C Plano TPS 9 Desa Wakal Kecamatan Leihitu dan D Hasil Rekapitulasi yang dimiliki oleh Pihak Terkait sudah sesuai dan sudah benar dengan hasil yang dimiliki oleh Termohon, yaitu pada TPS 9 Desa Wakal Kecamatan Leihitu perolehan suara untuk Partai Gelombang Rakyat Indonesia berdasarkan C Plano TPS 9 Desa Wakal Kecamatan Leihitu adalah 4 suara. **[Vide Bukti PT-10]**

9. Bahwa menurut Pihak Terkait, keliru dalil Pemohon pada halaman 17, yang mendalilkan berdasarkan bukti C Hasil Salinan yang dimiliki saksi Pemohon, yaitu pada TPS 8 Desa Seith Kecamatan Leihitu terjadi penambahan 1 (satu) suara untuk Partai Gelombang Rakyat Nasional, menurut penghitungan Pemohon suara Partai Gelombang Rakyat Nasional seharusnya berjumlah 0 suara, sedangkan menurut Termohon perolehan suara Pemohon berjumlah 1 suara.

Sebenarnya Pihak Terkait tidak perlu menanggapi dalil ini karena Pihak Terkait sudah menanggapi dalam eksepsi di atas bahwa terjadi kesalahan fatal dengan menyebutkan Partai Gelombang Rakyat Nasional padahal di TPS 8 Desa Seith Kecamatan Leihitu tidak terdapat partai politik peserta pemilu tahun 2024 yang bernama Partai Gelombang Rakyat Nasional.

Namun demikian, jika yang dimaksud Pemohon adalah Partai Gelombang Rakyat Indonesia, maka dalil tersebut keliru karena penghitungan yang dilakukan Pemohon tersebut didasarkan pada bukti C Hasil Salinan yang

dimiliki saksi Pemohon YANG KELIRU, dan Pemohon tidak menyebutkan bahwa perolehan suara Termohon sudah sesuai dengan C Plano Rekapitulasi Perolehan Suara di TPS 8 Desa Seith Kecamatan Leihitu dan D Hasil Rekapitulasi di tingkat Kecamatan yang mengoreksi C Hasil Salinan TPS 8 Desa Seith Kecamatan Leihitu.

Bahwa menurut C Plano TPS 8 Desa Seith Kecamatan Leihitu dan D Hasil Rekapitulasi yang dimiliki oleh Pihak Terkait sudah sesuai dan sudah benar dengan hasil yang dimiliki oleh Termohon, yaitu pada TPS 8 Desa Seith Kecamatan Leihitu perolehan suara untuk Partai Gelombang Rakyat Indonesia berdasarkan C Plano TPS 8 Desa Seith Kecamatan Leihitu adalah 1 suara. **[Vide Bukti PT-11]**

10. Bahwa menurut Pihak Terkait, keliru dalil Pemohon pada halaman 18, yang mendalilkan berdasarkan bukti C Hasil Salinan yang dimiliki saksi Pemohon, yaitu pada TPS 14 Desa Seith Kecamatan Leihitu terjadi penambahan 1 (satu) suara untuk Partai Gelombang Rakyat Nasional, menurut penghitungan Pemohon suara Partai Gelombang Rakyat Nasional seharusnya berjumlah 4 suara, sedangkan menurut Termohon perolehan suara Pemohon berjumlah 5 suara.

Sebenarnya Pihak Terkait tidak perlu menanggapi dalil ini karena Pihak Terkait sudah menanggapi dalam eksepsi di atas bahwa terjadi kesalahan fatal dengan menyebutkan Partai Gelombang Rakyat Nasional padahal di TPS 14 Desa Ureng Kecamatan Leihitu tidak terdapat partai politik peserta pemilu tahun 2024 yang bernama Partai Gelombang Rakyat Nasional.

Namun demikian, jika yang dimaksud Pemohon adalah Partai Gelombang Rakyat Indonesia, maka dalil tersebut keliru karena penghitungan yang dilakukan Pemohon tersebut didasarkan pada bukti C Hasil Salinan yang dimiliki saksi Pemohon YANG KELIRU, dan Pemohon tidak menyebutkan bahwa perolehan suara Termohon sudah sesuai dengan C Plano Rekapitulasi Perolehan Suara di TPS 14 Desa Seith Kecamatan Leihitu

dan D Hasil Rekapitulasi di tingkat Kecamatan yang mengoreksi C Hasil Salinan TPS 14 Desa Seith Kecamatan Leihitu.

Bahwa menurut C Plano TPS 14 Desa Seith Kecamatan Leihitu dan D Hasil Rekapitulasi yang dimiliki oleh Pihak Terkait sudah sesuai dan sudah benar dengan hasil yang dimiliki oleh Termohon, yaitu pada TPS 14 Desa Seith Kecamatan Leihitu perolehan suara untuk Partai Gelombang Rakyat Indonesia berdasarkan C Plano TPS 14 Desa Seith Kecamatan Leihitu adalah 5 suara. **[Vide Bukti PT-12]**

11. Bahwa menurut Pihak Terkait, keliru dalil Pemohon pada halaman 20, yang mendalilkan berdasarkan bukti C Hasil Salinan yang dimiliki saksi Pemohon, yaitu pada TPS 20 Desa Hitu Mesing Kecamatan Leihitu terjadi penambahan 2 (dua) suara untuk Partai Gelombang Rakyat Nasional, menurut penghitungan Pemohon suara Partai Gelombang Rakyat Nasional seharusnya berjumlah 32 suara, sedangkan menurut Termohon perolehan suara Pemohon berjumlah 34 suara.

Sebenarnya Pihak Terkait tidak perlu menanggapi dalil ini karena Pihak Terkait sudah menanggapinya dalam eksepsi di atas bahwa terjadi kesalahan fatal dengan menyebutkan Partai Gelombang Rakyat Nasional padahal di TPS 20 Desa Hitu Mesing Kecamatan Leihitu tidak terdapat partai politik peserta pemilu tahun 2024 yang bernama Partai Gelombang Rakyat Nasional.

Namun demikian, jika yang dimaksud Pemohon adalah Partai Gelombang Rakyat Indonesia, maka dalil tersebut keliru karena penghitungan yang dilakukan Pemohon tersebut didasarkan pada bukti C Hasil Salinan yang dimiliki saksi Pemohon YANG KELIRU, dan Pemohon tidak menyebutkan bahwa perolehan suara Termohon sudah sesuai dengan C Plano Rekapitulasi Perolehan Suara di TPS 20 Desa Hitu Mesing Kecamatan Leihitu dan D Hasil Rekapitulasi di tingkat Kecamatan yang mengoreksi C Hasil Salinan TPS 20 Desa Hitu Mesing Kecamatan Leihitu.

Bahwa menurut C Plano TPS 20 Desa Hitu Mesing Kecamatan Leihitu dan D Hasil Rekapitulasi yang dimiliki oleh Pihak Terkait sudah sesuai dan sudah benar dengan hasil yang dimiliki oleh Termohon, yaitu pada TPS 20 Desa Hitu Mesing Kecamatan Leihitu perolehan suara untuk Partai Gelombang Rakyat Indonesia berdasarkan C Plano TPS 20 Desa Hitu Mesing Kecamatan Leihitu adalah 34 suara. **[Vide Bukti PT-13]**

12. Bahwa menurut Pihak Terkait, keliru dalil Pemohon pada halaman 21, yang mendalilkan berdasarkan bukti C Hasil Salinan yang dimiliki saksi Pemohon, yaitu pada TPS 10 Desa Hitu Wakasihu Kecamatan Leihitu terjadi penambahan 50 (lima puluh) suara untuk Partai Gelombang Rakyat Nasional, menurut penghitungan Pemohon suara Partai Gelombang Rakyat Nasional seharusnya berjumlah 0 (nol) suara, sedangkan menurut Termohon perolehan suara Pemohon berjumlah 50 (lima puluh) suara.

Bahwa terhadap dalil tersebut di atas sudah ditanggapi oleh Pihak Terkait "Dalam Eksepsi" bahwa tidak ada TPS 10 Desa Hitu Wakasihu Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, karena tidak ada Desa Hitu Wakasihu di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah melainkan yang ada adalah Desa Wakasihu Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah dan tidak ada partai politik peserta pemilu tahun 2024 bernama Partai Gelombang Rakyat Nasional.

Namun demikian, Pihak Terkait perlu menanggapi bahwa jika yang dimaksud Pemohon dalam permohonan tersebut adalah TPS 10 Desa Wakasihu Kecamatan Leihitu Barat, maka dalil Pemohon tersebut adalah keliru, karena penghitungan yang dilakukan Pemohon tersebut didasarkan pada bukti C Hasil Salinan yang dimiliki saksi Pemohon YANG KELIRU, dan Pemohon tidak menyebutkan bahwa perolehan suara Termohon sudah sesuai dengan C Plano Rekapitulasi Perolehan Suara di TPS 10 Desa Wakasihu Kecamatan Leihitu Barat dan D Hasil Rekapitulasi di tingkat Kecamatan yang mengoreksi C Hasil Salinan TPS 10 Desa Wakasihu Kecamatan Leihitu Barat.

Bahwa menurut C Plano TPS 10 Desa Wakasihu Kecamatan Leihitu Barat dan D Hasil Rekapitulasi yang dimiliki oleh Pihak Terkait sudah sesuai dan sudah benar dengan hasil yang dimiliki oleh Termohon, yaitu pada TPS 10 Desa Wakasihu Kecamatan Leihitu Barat perolehan suara untuk Partai Gelombang Rakyat Indonesia berdasarkan C Plano TPS 10 Desa Wakasihu Kecamatan Leihitu Barat adalah 50 suara. (Vide Bukti PT-14)

13. Bahwa menurut Pihak Terkait, keliru dalil Pemohon pada halaman 22, yang mendalilkan berdasarkan bukti C Hasil Salinan yang dimiliki saksi Pemohon, yaitu pada TPS 2 Desa Keitetu Kecamatan Leihitu terjadi pengurangan dari semula 20 (duapuluh) suara menjadi 10 suara bagi Partai Golkar.

Dalil Pemohon tersebut di atas berbeda dengan angka yang ditampilkan Pemohon dalam Tabel 12 yang menyebutkan perubahan angka dari 20 menjadi 19, bukan dari 20 menjadi 10, yang mana terhadap dalil tersebut telah disangkal dan diuraikan oleh Pihak Terkait "Dalam Eksepsi" di atas.

Dalil Pemohon tersebut keliru karena penghitungan yang dilakukan Pemohon tersebut didasarkan pada bukti C Hasil Salinan yang dimiliki saksi Pemohon YANG KELIRU, dan Pemohon tidak menyebutkan bahwa perolehan suara Termohon sudah sesuai dengan C Plano Rekapitulasi Perolehan Suara di TPS 2 Desa Keitetu Kecamatan Leihitu dan D Hasil Rekapitulasi di tingkat Kecamatan yang mengoreksi C Hasil Salinan TPS 2 Desa Keitetu Kecamatan Leihitu.

Bahwa menurut C Plano TPS 2 Desa Keitetu Kecamatan Leihitu dan D Hasil Rekapitulasi yang dimiliki oleh Pihak Terkait sudah sesuai dan sudah benar dengan hasil yang dimiliki oleh Termohon, yaitu pada TPS 2 Desa Keitetu Kecamatan Leihitu perolehan suara untuk Partai Golkar berdasarkan C Plano TPS 2 Desa Keitetu Kecamatan Leihitu adalah 19 suara. (Vide Bukti PT-15)

14. Bahwa Pemohon keliru dalam menghitung perubahan atau penambahan suara pada halaman 24, kekeliruan yang dilakukan Pemohon terlihat berdasarkan tabel yang menghitung penambahan suara untuk Partai Gelombang Rakyat Indonesia berdasarkan Tabel 1 sampai dengan Tabel 12 seluruhnya jika dihitung ternyata hanya berjumlah 65 suara, sedangkan dalam tabel perbandingan atau persandingan perolehan suara berdasarkan Pemohon dan Termohon disebutkan bahwa Golkar mengalami pengurangan 4 suara sedangkan Partai Gelombang Rakyat Indonesia mengalami penambahan 78 suara.

Bahwa dalil Pemohon tersebut keliru baik karena salah menghitung maupun karena keseluruhannya didasarkan pada bukti C Hasil Salinan yang keliru.

15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut hukum Mahkamah Konstitusi sudah sesuai hukum MENOLAK permohonan Pemohon dan menyatakan benar dan menguatkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi dari Pihak Terkait
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*).
3. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-18 dan telah disahkan dalam persidangan tanggal 7 Mei 2024, sebagai berikut:

- | | | |
|-------------|---|---|
| Bukti. PT-1 | : | Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Kabupaten Kota dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2024, Model D Hasil Kecamatan Leihitu |
| Bukti. PT-2 | : | Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Kabupaten Kota dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2024, Model D Hasil Kecamatan Leihitu Barat |
| Bukti. PT-3 | : | Fotokopi C Plano TPS 12 Desa Keitetu, yang menyebutkan bahwa Partai Golkar mendapatkan suara 20 |

- suara, ada kesesuaian antara D Hasil Kecamatan dengan C Plano.
- Bukti. PT-4 : Fotokopi C Plano TPS 12 Desa Hitu Lama Kecamatan Leihitu yang menyebutkan bahwa Partai Golkar mendapatkan 12 suara, ada kesesuaian antara D Hasil Kecamatan dengan C Plano.
- Bukti. PT-5 : Fotokopi C Plano TPS 12 Desa Hitu Lama Kecamatan Leihitu benar perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia adalah 0 (nol), ada kesesuaian antara D Hasil Kecamatan dengan C Plano.
- Bukti. PT-6 : Fotokopi C Plano TPS 12 Desa Hitu Lama Kecamatan Leihitu benar perolehan suara Partai Gelombang Rakyat Indonesia adalah 53 suara, ada kesesuaian antara D Hasil Kecamatan dengan C Plano.
- Bukti. PT-7 : Fotokopi C Hasil Salinan TPS 14 Desa Larike Kecamatan Leihitu Barat yang telah di koreksi bahwa benar perolehan suara untuk Partai Gelombang Rakyat Indonesia adalah 49 suara dan saksi-saksi yang hadir telah membubuhkan tanda tangan termasuk saksi Pemohon.
- Bukti. PT-8 : Fotokopi C Plano TPS 14 Desa Ureng Kecamatan Leihitu Barat benar perolehan suara Partai Gelombang Rakyat Indonesia adalah 36 suara, ada kesesuaian antara D Hasil Kecamatan dengan C Plano.
- Bukti. PT-9 : Fotokopi C Plano TPS 14 Desa Wakal Kecamatan Leihitu Barat benar perolehan suara Partai Gelombang Rakyat Indonesia adalah 1 suara, ada kesesuaian antara D Hasil Kecamatan dengan C Plano.
- Bukti. PT-10 : Fotokopi C Plano TPS 9 Desa Wakal Kecamatan Leihitu benar perolehan suara Partai Gelombang Rakyat Indonesia adalah 4 suara, ada kesesuaian antara D Hasil Kecamatan dengan C Plano.

- Bukti. PT-11 : Fotokopi C Plano TPS 8 Desa Seith Kecamatan Leihitu benar perolehan suara Partai Gelombang Rakyat Indonesia adalah 1 suara, ada kesesuaian antara D Hasil Kecamatan dengan C Plano.
- Bukti. PT-12 : Fotokopi C Plano TPS 14 Desa Seith Kecamatan Leihitu benar perolehan suara Partai Gelombang Rakyat Indonesia adalah 5 suara, ada kesesuaian antara D Hasil Kecamatan dengan C Plano.
- Bukti. PT-13 : Fotokopi C Plano TPS 20 Desa Hitu Mesing Kecamatan Leihitu benar perolehan suara Partai Gelombang Rakyat Indonesia adalah 34 suara, ada kesesuaian antara D Hasil Kecamatan dengan C Plano.
- Bukti. PT-14 : Fotokopi C Plano TPS 10 Desa Wakasihu Kecamatan Leihitu Barat benar perolehan suara Partai Gelombang Rakyat Indonesia adalah 50 suara, ada kesesuaian antara D Hasil Kecamatan dengan C Plano.
- Bukti. PT-14.a : Nama-Nama Desa Di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku. Bahwa tidak ada Desa Hitu Wakasihu di Kecamatan Leihitu.
Sumber :
https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Leihitu,_Maluku_Tengah
- Bukti. PT-16 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022, Tentang Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR dan DPD dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota Tahun 2024.
Dalam Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 Tidak Ada Nama Partai Gelombang Rakyat Nasional.
- Bukti. PT-17 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022, Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR dan DPD dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta

Pemilihan Umum Anggota DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota Tahun 2024.

Dalam Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 Tidak Ada Nama Partai Gelombang Rakyat Nasional.

Bukti. PT-18 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 28 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI PIHAK TERKAIT

1. Saadia Ruhunussa

- a. saksi adalah Saksi Mandat Dari Partai Gelora Di Kecamatan Lehitu Barat
- b. Saksi menyampaikan bahwa yang sudah dijelaskan oleh PPK dan Pihak Bawaslu itu sudah sesuai dengan yang hendak disampaikan

2. Saiun Rosani Lumaela

- a. saksi adalah Saksi Mandat Dari Partai Gelora Di Kecamatan Lehitu
- b. Saksi menyampaikan bahwa yang sudah dijelaskan oleh PPK dan Pihak Bawaslu itu sudah sesuai dengan yang hendak disampaikan

3. Salman Tatisina

Keterangan saksi tidak menyampaikan yang berkenaan dengan pokok perkara sehingga dianggap cukup.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 2 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan

Keterangan Bawaslu Nomor 58-01-04-31/APKB-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku terkait Pengisian Anggota DPRD Provinsi Maluku Bawaslu Provinsi Maluku Dapil Maluku 2

1.1. Bahwa terhadap pokok permohonan a quo, yang mendalilkan telah terjadi penambahan sebanyak 6 (enam) suara pada Partai Nasional Demokrat yang tertuang dalam model D.Hasil Kecamatan Teluk Kaiely Kabupaten Buru. Bawaslu Provinsi Maluku menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1.1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Provinsi Maluku terhadap pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Teluk Kaiely, yang dalam hal ini dilakukan oleh Pengawas TPS berkaitan dengan akumulasi perolehan suara partai dan suara calon untuk Partai Nasional Demokrat Dapil Maluku 2 berdasarkan bukti MODEL C.HASIL DPRD PROV, Model C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI dan MODEL D.HASIL KECAMATAN DPRD PROV Kecamatan Teluk Kaiely dapat kami sampaikan sebagai berikut:

Tabel 1.1.1.: Data Perolehan Suara Partai Nasional Demokrat di Kecamatan Teluk Kaiely

Desa	TPS	Perolehan Suara		
		Model C.HASIL DPRD PROVINSI	Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI	Model D.HASIL KECAMATAN DPRD PROV
Waelapia	01	1	1	1
	02	9	9	9
	03	2	2	2
Seith	01	2	2	2
	02	8	8	8

	03	5	5	5
Masarette	01	3	3	3
	02	1	1	1
Kaki Air	01	2	2	2
	02	0	0	0
Kaiely	01	40	40	40
	02	47	47	47
	03	50	50	50
	04	45	45	45
Jumlah		215	215	215

- 1.1.2. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan dengan menyandingkan MODEL C.HASIL DPRD PROV dengan MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI di 14 (empatbelas) TPS yang dimiliki oleh jajaran Pengawas TPS Kecamatan Teluk Kaiely sebagaimana yang diuraikan pada tabel di atas, didapati perolehan suara Partai Nasdem sejumlah 215 suara **[Bukti PK.32-2]**;
- 1.1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Provinsi Maluku terhadap pelaksanaan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Tingkat Kecamatan sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 05/LHP/PM.01.00/02/2024, tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Golkar **[Bukti PK.32-3]**;
- 1.1.4. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Buru terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Tingkat Kabupaten sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 35/LHP/PM.00.02/02/2024 dan Nomor 36/LHP/PM.00.02/02/2024, tidak terdapat keberatan terkait

dalil Permohonan Pemohon yang disampaikan oleh saksi Partai Golkar. **[Bukti PK.32-4]**;

- 1.2. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon a quo, yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan suara di TPS 03 Desa Seith, ditemukan adanya warga yang tidak mendapatkan C Pemberitahuan dan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb yang ikut memberikan hak suara dan mendapatkan 5 (lima) jenis surat suara. Bawaslu Provinsi Maluku menyampaikan keterangan sebagai berikut:
 - 1.2.1. Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS 3 Desa Seith, Kecamatan Teluk Kaiely terdapat pemilih warga Negara Indonesia yang tidak memiliki surat C Pemberitahuan, namun yang bersangkutan mendapatkan lima jenis surat suara dan melakukan pencoblosan, kondisi tersebut disebabkan karena KPPS TPS 03 mengizinkan pemilih yang bersangkutan mendapatkan lima jenis surat suara pemilihan, dimana seharusnya hanya mendapatkan tiga jenis surat suara yaitu, surat suara Presiden, DPR RI dan DPD. Setelah dilakukan proses pencermatan, diketahui pemilih yang dimaksud atas nama Sarti Tomagola yang beralamat pada Dusun Kranjang RT 019/ RW 009 Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon yang seharusnya dalam pemilihan Anggota DPRD Provinsi Maluku hanya dapat melakukan pemilihan di Daerah Pemilihan Maluku 1;
 - 1.2.2. Bahwa atas permasalahan sebagaimana yang dimaksud, Pengawas TPS menemukan potensi terjadinya dugaan pelanggaran dengan mengisi Formulir Temuan (FORMULIR TEMUAN B.2). Atas hal tersebut, Pengawas TPS kemudian melaporkan kepada Pengawas Kecamatan untuk merekomendasikan kepada KPU agar dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 03 Desa Seith Kecamatan Teluk Kaiely. Atas temuan tersebut, Pengawas Kecamatan

Teluk Kaiely mengeluarkan Surat Rekomendasi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan Nomor 001/Rekom-Adm/TM/PL/Kec.Keiely/PL/31.03/II/2024 tertanggal 18 Februari 2024 kepada Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) Teluk Kaiely. [Vide Bukti PK.32-1]

2. Keterangan Terhadap Permohonan Pemohon Untuk Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Dapil Maluku Tengah 4

2.1 Bahwa terhadap pokok Permohonan Pemohon terkait selisih perolehan suara di TPS 12 Desa Kaitetu, Bawaslu Provinsi Maluku menyampaikan keterangan sebagai berikut:

2.2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah terhadap dokumen MODEL C. HASIL-DPRD-KAB/KOTA yang dimiliki oleh pengawas TPS 12 Desa Kaitetu dan LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO yang dimiliki Pengawas Kecamatan Leihitu, perolehan suara sah Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil 4 Partai Golkar pada TPS 12 didapati perolehan suara sebagai berikut:

Tabel 2.1.1.: Data Persandingan Perolehan Suara Partai Golkar Desa Kaitetu TPS 12

PARTAI	PEROLEHAN SUARA		
	Pemohon	MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR KABKO
GOLKAR	17	20	20

Tabel 2.1.2.: Data Persandingan Perolehan Suara Partai dan calon Partai Golkar (Desa Kaitetu TPS 12)

Nama Partai dan Caleg	PEMOHON	MODEL C.HASIL-	LAMPIRAN MODEL D.HASIL
-----------------------	---------	----------------	------------------------

		DPRD- KAB/KOTA	KECAMATAN- DPR KABKO
Suara Partai Golkar	0	0	0
1. SAID, S.H.	1	16	16
2. JOELFADLY MAHULETTE	0	0	0
3. HERTHA JONICE HUWAE	0	0	0
4. RAJAB MAHU	3	3	3
5. HAMDZA NURLILI, S.I.P	0	0	0
6. FATHIMAH SIA, S.K.M.	0	0	0
7. IBRAHIM SLAMAT	1	1	1
JUMLAH	2	20	20

2.1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS pada tanggal 14 Februari 2024 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 003/LHP/Leihitu.KAI-12/II/2024 terkait pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara yang pada pokoknya menerangkan bahwa perolehan persandingan di atas telah sesuai dengan Formulir C. Hasil yang dimiliki oleh Pengawas TPS dan telah ditandatangani oleh saksi partai politik yang hadir. **[Bukti PK.32-5].**

2.1.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pangawas Kecamatan Leihitu pada tanggal 18 Februari 2024 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 42/LHP/PWS-LEIHITU/II/2024 berkaitan dengan rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses Rapat Pleno rekapitulasi hasil terhadap TPS 001 sampai dengan TPS 013

Negeri Kaitetu berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan yang disampaikan oleh Saksi Partai Politik pada saat pengesahan hasil perolehan suara. **[Bukti PK.32-6]**.

2.2. Terhadap pokok Permohonan Pemohon terkait selisih perolehan suara di TPS 7 Desa Hila, Bawaslu Provinsi Maluku menyampaikan keterangan sebagai berikut:

2.2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan terhadap dokumen MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA dan MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA yang dimiliki oleh Pengawas TPS 7 Desa Hila serta LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO yang dimiliki oleh Pengawas Kecamatan Leihitu, perolehan suara sah Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil 4 Partai Golkar pada TPS 7 dimiliki perolehan suara sebagai berikut:

Tabel 2.2.1.: Data Persandingan Perolehan Suara Partai Golkar Desa Hila TPS 7

PARTAI	PEROLEHAN SUARA			
	Pemohon	MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA	MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR KABKO
GOLKAR	5	4	5	4

Tabel 2.2.2.: Data Persandingan Perolehan Suara Partai dan Calon Partai Golkar (Desa Hila TPS 7)

Nama Partai dan Caleg	Pemohon	MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA A	MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA A	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN
Partai Golkar	1	1	1	0

1. SAID, S.H.	0	0	0	0
2. JOELFADLY MAHULETTE	0	0	0	0
3. HERTHA JONICE HUWAE	0	0	0	0
4. RAJAB MAHU	0	0	0	0
5. HAMDZA NURLILI, S.I.P	0	0	0	0
6. FATHIMAH SIA, S.K.M.	3	3	3	3
7. IBRAHIM SLAMAT	1	1	1	1
JUMLAH	5	4	5	4

2.2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Leihitu pada tanggal 4 Maret 2024 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 56/LHP/PWS-LEIHITU/II/2024 terkait rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan yang pada pokoknya menyatakan di TPS 7 Negeri Hila, jumlah suara sah partai Golongan Karya adalah 1 suara, jumlah suara sah atas nama Fatimah Sia, S.K.M nomor urut 6 adalah 3 suara, dan jumlah suara sah atas nama Ibrahim Slammat nomor urut 7 adalah 1 suara. Sementara itu, pada kolom jumlah suara sah partai politik dan calon tertulis EMPAT dalam huruf kapital dan angka 4. terhadap kesalahan penulisan jumlah suara sah partai politik dan calon tersebut, tidak terdapat keberatan sehingga MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA ditandatangani oleh saksi seluruh partai yang hadir dan disahkan. **[Bukti PK.32-7]**

2.3. Terhadap pokok Permohonan Pemohon terkait selisih perolehan suara di TPS 12 Negeri Hitu Lama, Bawaslu Provinsi Maluku menyampaikan keterangan sebagai berikut:

2.3.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan terhadap dokumen MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA yang dimiliki oleh Pengawas TPS 12 Negeri Hitu Lama dan LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO yang dimiliki oleh Pengawas Kecamatan Leihitu terkait perolehan suara Partai Golkar pada TPS 12 Negeri Hitu Lama di dapatkan peroleh suara sebagai berikut:

Tabel 2.3.1.: Data Persandingan Perolehan Suara Partai Golkar Negeri Hitu Lama TPS 12

PARTAI	PEROLEHAN SUARA		
	Pemohon	MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO
GOLKAR	13	12	12

Tabel 2.3.2.: Data Persandingan Perolehan Suara Partai dan Calon Partai Golkar (Negeri Hitu Lama TPS 12)

Nama Partai dan Caleg	Pemohon	MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA A	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO
Partai Golkar	2	2	2
1. SAID, S.H.	9	8	8
2. JOELFADLY MAHULETTE	0	0	0
3. HERTHA JONICE HUWAE	0	0	0
4. RAJAB MAHU	1	1	1
5. HAMDZA NURLILI, S.I.P	0	0	0
6. FATHIMAH SIA, S.K.M.	1	1	1
7. IBRAHIM SLAMAT	0	0	0

JUMLAH	1	12	12
--------	---	----	----

- 2.3.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Peengawas TPS 12 Negeri Hitu Lama pada tanggal 14 Februari 2024 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 003/LHP/Leihitu.HL-12/II/2024 terkait pengawasan pelaksanaan pemungutan suara dan rekapitulasi perolehan suara di tingkat TPS yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses pemungutan suara berjalan dengan lancar dan hasil perolehan suara sebagaimana pada tabel persandingan di atas telah sesuai dengan C. Hasil yang dimiliki oleh Pengawas TPS dan telah ditandatangani oleh saksi partai yang hadir. **[Bukti PK.32-8]**.
- 2.4. Terhadap pokok Permohonan Pemohon terkait penambahan perolehan suara partai Gelombang Rakyat Indonesia dan Pergeseran suara Partai Solidaritas Indonesia di TPS 12 Negeri Hitu Lama, Bawaslu Provinsi Maluku menyampaikan keterangan sebagai berikut:
- 2.4.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan penceramatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah yang didasarkan pada dokumen MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA yang dimiliki oleh Pengawas TPS 12 Negeri Hitu Lama dan LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO yang dimiliki oleh Pengawas Kecamatan Leihitu berikut perolehan suara sah Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil 4 untuk partai Gelora dan PSI pada TPS 12 di dapatkan peroleh suara sebagai berikut:

Tabel 2.4.1: Data Persandingan Perolehan Suara Partai Gelora dan PSI (Negeri Hitu Lama TPS 12)

PARTAI	PEROLEHAN SUARA
--------	-----------------

	Pemohon	MODEL C.HASIL-DPRD- KAB/KOTA	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN- DPRD KABKO
Gelora	33	53	53
PSI	15	0	0

Tabel 2.4.2: Data Persandingan Perolehan Suara Partai dan calon Partai Gelora dan PSI (Negeri Hitu Lama TPS 12)

Nama Partai dan Caleg	Pemohon	MODEL C.HASIL- DPRD- KAB/KOTA	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN- DPRD KABKO
Partai Gelora	0	0	0
1. SALIM SUNETH	0	0	0
2. ISMAN SAMAL	0	0	0
3. SAADIA RUHUNUSSA	24	29	29
4. HALIDIN MASRI, S.Sos., M.A.P.	0	15	15
5. LA ARWAN, S.Pd.I.	8	8	8
6. RATI MIRANTI WABULA	0	0	0
7. BONDAR SAMPULAWA	1	1	1
JUMLAH	33	53	53
Partai Solidaritas Indonesia	15	0	0
1. M.KASIM LATUCONSINA	0	0	0
2. SERLI KAPOTA	0	0	0
3. ISMAIL LAISOUW	0	0	0
4. SAIFUL SLAMAT	0	0	0
5. SYENNI YANA MAHULAUW	0	0	0

6. SAKTIN SUSILAWATI UMASUGI	0	0	0
7. DEDY JUANAEDY NAKUL	0	0	0
JUMLAH	15	0	0

2.4.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 12 Negeri Hitu Lama pada tanggal 14 Februari 2024 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 003/PWS-Leihitu/II/2024 terkait pengawasan pelaksanaan pemungutan suara dan rekapitulasi perolehan suara di tingkat TPS yang pada pokoknya hasil perolehan suara sebagaimana pada tabel persandingan di atas telah sesuai dengan C. Hasil yang dimiliki oleh Pengawas TPS dan telah ditandatangani oleh saksi yang hadir. **[Bukti PK.32-9]**.

2.5. Terhadap pokok Permohonan Pemohon terkait penambahan perolehan suara partai Gelombang Rakyat Indonesia di TPS 14 Negeri Larike Bawaslu Provinsi Maluku menyampaikan keterangan sebagai berikut:

2.5.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah yang bersumber dari MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA yang dimiliki oleh Pengawas TPS 14 Negeri Larike dan LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO yang dimiliki oleh Pengawas Kecamatan Leihitu Barat berikut perolehan suara Partai Gelora pada TPS 14 Negeri Larike.

Tabel 2.5.1.: Data Persandingan Perolehan Suara Partai Gelora Negeri Larike TPS 14

PARTAI	PEROLEHAN SUARA
--------	-----------------

	Pemohon	MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA	MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO
Gelora	48	49	48	49

Tabel 2.5.2.: Data Persandingan Perolehan Suara Partai dan calon Partai Gelora (Negeri Larike TPS 14)

Nama Partai dan Caleg	Pemohon	MODEL C.HASIL -DPRD-KAB/KOTA	MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO
Partai Gelora	0	0	0	0
1. SALIM SUNETH	0	0	0	0
2. ISMAN SAMAL	0	1	1	1
3. SAADIA RUHUNUSSA	48	47	46	47
4. HALIDIN MASRI, S.Sos., M.A.P.	0	1	1	1
5. LA ARWAN, S.Pd.I.	0	0	0	0
6. RATI MIRANTI WABULA	0	0	0	0
7. BONDAR SAMPULAWA	0	0	0	0
JUMLAH	48	49	48	49

2.5.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 14 Larike pada tanggal 14 Februari 2024 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 003/LHP/LEIBAR.LAR-14/II/2024 terkait pengawasan

pelaksanaan pemungutan suara dan rekapitulasi perolehan suara di tingkat TPS yang pada pokoknya hasil perolehan suara sebagaimana pada tabel persandingan di atas telah sesuai dengan C. Hasil yang dimiliki oleh Pengawas TPS dan telah ditandatangani oleh saksi yang hadir. **[Bukti PK.32-10]**.

2.6. Terhadap pokok Permohonan Pemohon terkait penambahan perolehan suara partai Gelombang Rakyat Indonesia di TPS 14 Desa Ureng, Bawaslu Provinsi Maluku menyampaikan keterangan sebagai berikut:

2.6.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah yang bersumber dari Formulir MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA yang dimiliki oleh Pengawas TPS 14 Desa Ureng dan LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO yang dimiliki oleh Pengawas Kecamatan Leihitu berikut perolehan suara Partai Gelora pada TPS 14 Desa Ureng.

Tabel 2.6.1.: Data Persandingan Perolehan Suara Partai Gelora (Desa Ureng TPS 14)

PARTAI	PEROLEHAN SUARA			
	Pemohon	MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA	MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN
Gelora	35	36	35	36

Tabel 2.6.2.: Data Persandingan Perolehan Suara Partai dan Calon Partai Gelora (Desa Ureng TPS 14)

Nama Partai dan Caleg	Pemohon	MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA	MODEL C.HASIL SALINAN-	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN
-----------------------	---------	-----------------------------	------------------------	----------------------------------

			DPRD KAB/KOTA	-DPRD KABKO
Partai Gelora	0	1	0	1
1. SALIM SUNETH	0	0	0	0
2. ISMAN SAMAL	0	35	35	35
3. SAADIA RUHUNUSSA	35	0	0	0
4. HALIDIN MASRI, S.Sos., M.A.P.	0	0	0	0
5. LA ARWAN, S.Pd.I.	0	0	0	0
6. RATI MIRANTI WABULA	0	0	0	0
7. BONDAR SAMPULAWA	0	0	0	0
JUMLAH	35	36	35	36

2.6.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 14 Desa Ureng pada tanggal 14 Februari 2024 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 003/LHP/Leihitu.UR-14/II/2024 terkait pengawasan pelaksanaan pemungutan suara dan rekapitulasi perolehan suara di tingkat TPS yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses pemungutan suara berjalan dengan baik, atas hasil perolehan suara persandingan di atas telah sesuai dengan C. Hasil yang dimiliki oleh Pengawas TPS dan telah ditandatangani oleh saksi yang hadir. **[Bukti PK.32-11]**

2.7. Terhadap pokok Permohonan Pemohon terkait penambahan perolehan suara partai Gelombang Rakyat Indonesia di TPS 4 Desa Wakal, Bawaslu Provinsi Maluku menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- 2.7.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah yang bersumber dari Formulir MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA yang dimiliki oleh Pengawas TPS 4 Desa Wakal dan LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO yang dimiliki oleh Pengawas Kecamatan Leihitu berikut disajikan perolehan suara Partai Gelora pada TPS 4 Desa Wakal :

Tabel 2.7.1.: Data Persandingan Perolehan Suara Partai Gelora (Desa Wakal TPS 4)

PARTAI	PEROLEHAN SUARA			
	Pemohon	MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA	MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN N-DPRD KABKO
Gelora	0	1	1	1

Tabel 2.7.2.: Data Persandingan Perolehan Suara Partai dan Calon Partai Gelora (Desa Wakal TPS 4)

Nama Partai dan Caleg	Pemohon	MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA	MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO
Partai Gelora	0	0	0	0
1. SALIM SUNETH	0	0	0	0
2. ISMAN SAMAL	0	0	0	0
3. SAADIA RUHUNUSSA	0	0	0	0

4. HALIDIN MASRI, S.Sos., M.A.P.	0	0	0	0
5. LA ARWAN, S.Pd.I.	0	0	0	0
6. RATI MIRANTI WABULA	0	1	0	1
7. BONDAR SAMPULAWA	0	0	0	0
JUMLAH	0	1	1	1

2.7.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 4 Desa Wakal pada tanggal 14 Februari 2024 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 003/LHP/Leihitu.WA-04/II/2024 menerangkan bahwa proses pemungutan suara berjalan dengan baik dan perolehan suara disahkan sesuai dengan C. Hasil yang dimiliki oleh Pengawas TPS dan telah ditandatangani oleh saksi yang hadir.

2.7.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Leihitu pada tanggal 2 Maret 2024 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 54/LHP/PWS-LEIHITU/II/2024 terkait rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada TPS 4 Desa Wakal tidak terdapat perselisihan data dan jumlah suara sehingga hasil perolehan suara disahkan tanpa ada keberatan **[Bukti PK.32-12]**

2.8. Terhadap pokok Permohonan Pemohon terkait penambahan perolehan suara partai Gelombang Rakyat Indonesia di TPS 9 Desa Wakal, Bawaslu Provinsi Maluku menyampaikan keterangan sebagai berikut:

2.8.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah yang

bersumber dari Formulir MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA yang dimiliki pengawas TPS 9 Desa Wakal dan LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO yang dimiliki oleh Pengawas Kecamatan Leihitu, berikut hasil perolehan suara Partai Gelora pada TPS 9 Desa Wakal:

Tabel 2.8.1.: Data Persandingan Perolehan Suara Partai Gelora (Desa Wakal TPS 9)

PARTAI	PEROLEHAN SUARA			
	Pemohon	MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA	MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO
Gelora	3	4	3	4

Tabel 2.8.1.: Data Persandingan Perolehan Suara Partai dan Calon Partai Gelora (Desa Wakal TPS 9)

Nama Partai dan Caleg	Pemohon	MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA	MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO
Partai Gelora	0	0	0	0
1. SALIM SUNETH	0	0	0	0
2. ISMAN SAMAL	3	3	3	3
3. SAADIA RUHUNUSSA	0	0	0	0
4. HALIDIN MASRI, S.Sos., M.A.P.	0	0	0	0
5. LA ARWAN, S.Pd.I.	0	1	0	1
6. RATI MIRANTI WABULA	0	0	0	0

7. BONDAR SAMPULAWA	0	0	0	0
JUMLAH	3	4	3	4

2.8.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 9 Desa Wakal pada tanggal 14 Februari 2024 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 003/LHP/Leihitu.WA-09/II/2024 menerangkan bahwa proses pemungutan suara berjalan lancar dan persandingan data diatas telah sesuai dengan C. Hasil yang dimiliki oleh Pengawas TPS. **[Bukti PK.32-13]**

2.9. Terhadap pokok Permohonan Pemohon berkaitan dengan penambahan perolehan suara partai Gelombang Rakyat Indonesia di TPS 8 Desa Seith, Bawaslu Provinsi Maluku menyampaikan keterangan sebagai berikut:

2.9.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah yang bersumber dari Formulir MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA yang dimiliki pengawas TPS 8 Negeri Seith dan LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO yang dimiliki Pengawas Kecamatan Leihitu didapati perolehan suara Partai Gelora pada TPS 8 Negeri Seith sebagai berikut :

Tabel 2.9.1.: Data Persandingan Perolehan Suara Partai Gelora (Negeri Seith TPS 8)

PARTAI	PEROLEHAN SUARA			
	Pemohon	MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA	MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO
Gelora	0	1	0	1

Tabel 2.9.2.: Data Persandingan Perolehan Suara Partai dan Calon Partai Gelora (Negeri Seith TPS 8)

Nama Partai dan Caleg	Pemohon	MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA	MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO
Partai Gelora	0	0	0	0
1. SALIM SUNETH	0	0	0	0
2. ISMAN SAMAL	0	0	0	0
3. SAADIA RUHUNUSSA	0	1	0	1
4. HALIDIN MASRI, S.Sos., M.A.P.	0	0	0	0
5. LA ARWAN, S.Pd.I.	0	0	0	0
6. RATI MIRANTI WABULA	0	0	0	0
7. BONDAR SAMPULAWA	0	0	0	0
JUMLAH	0	1	0	1

2.9.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 8 Negeri Seith pada tanggal 14 Februari 2024 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 003/LHP/Leihitu.SE-08/II/2024 terkait pengawasan pelaksanaan pemungutan suara dan rekapitulasi perolehan suara di tingkat TPS yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses pemungutan suara berjalan dengan baik dan disahkan dengan ditandatangani oleh saksi yang hadir sebagaimana pada tabel persandingan di atas telah sesuai dengan Model C. Hasil yang dimiliki oleh Pengawas TPS.

2.9.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Leihitu pada tanggal 1 Maret 2024 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 53/LHP/PWS-LEIHITU/II/2024 terkait rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan yang pada pokoknya menerangkan pada TPS 8 Negeri Seith untuk jenis Pemilihan DPRD Kabupaten tidak terdapat perselisihan data dan jumlah suara sehingga hasil perolehan suara di sahkan tanpa ada keberatan. **[Bukti PK.32-14]**

2.10. Terhadap pokok Permohonan Pemohon yang berkaitan dengan penambahan perolehan suara partai Gelombang Rakyat Indonesia di TPS 14 Negeri Seith Bawaslu Provinsi Maluku menyampaikan keterangan sebagai berikut:

2.10.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah yang bersumber dari Formulir MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA yang dimiliki pengawas TPS 14 Negeri Seith dan LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO yang dimiliki oleh Pengawas Kecamatan Leihitu perolehan suara Partai Gelora pada TPS 14 Negeri Seith sebagai berikut :

Tabel 2.10.1.: Data Persandingan Perolehan Suara Partai Gelora (Negeri Seith TPS 14)

PARTAI	PEROLEHAN SUARA			
	Pemohon	MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA	MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO
Gelora	3	5	4	5

Tabel 2.10.2.: Data Persandingan Perolehan Suara Partai dan Calon Partai Golkar (Negeri Seith TPS 14)

Nama Partai dan Caleg	Pemohon	MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA	MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO
Partai Gelora	0	0	0	0
1. SALIM SUNETH	0	0	0	0
2. ISMAN SAMAL	0	0	0	0
3. SAADIA RUHUNUSSA	0	1	0	1
4. HALIDIN MASRI, S.Sos., M.A.P.	4	4	4	4
5. LA ARWAN, S.Pd.I.	0	0	0	0
6. RATI MIRANTI WABULA	0	0	0	0
7. BONDAR SAMPULAWA	0	0	0	0
JUMLAH	4	5	4	5

2.10.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 14 Negeri Seith pada tanggal 14 Februari 2024 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 003/LHP/Leihitu.SE-14/II/2024 terkait pengawasan pelaksanaan pemungutan suara dan rekapitulasi perolehan suara di tingkat TPS berjalan lancar dan hasil perolehan suara disahkan dengan ditandatangani oleh saksi yang hadir sebagaimana pada tabel persandingan di atas telah sesuai dengan Model C. Hasil yang dimiliki oleh Pengawas. **[Bukti PK.32-15]**

2.11. Terhadap pokok Permohonan Pemohon yang berkaitan dengan penambahan perolehan suara partai Gelombang Rakyat Indonesia di TPS 20 Desa Hitu Mesing, Bawaslu Provinsi Maluku menyampaikan keterangan sebagai berikut:

2.11.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah yang bersumber dari Formulir MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA yang dimiliki oleh Pengawas TPS 20 Desa Hitu Mesing dan LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO, perolehan suara Partai Gelora pada TPS 20 Desa Hitu Messing sebagai berikut :

Tabel 2.11.1.: Data Persandingan Perolehan Suara Partai Gelora (Desa Hitu Mesing TPS 20)

PARTAI	PEROLEHAN SUARA		
	Pemohon	MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO
Gelora	32	34	34

Tabel 2.11.2.: Data Persandingan Perolehan Suara Partai dan Calon Partai Gelora (Desa Hitu Mesing TPS 20)

Nama Partai dan Caleg	Pemohon	MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO
Partai Gelora	1	1	1
1. SALIM SUNETH	1	1	1
2. ISMAN SAMAL	0	2	2
3. SAADIA RUHUNUSSA	19	19	19

4. HALIDIN MASRI, S.Sos., M.A.P.	8	8	8
5. LA ARWAN, S.Pd.I.	3	3	3
6. RATI MIRANTI WABULA	0	0	0
7. BONDAR SAMPULAWA	0	0	0
JUMLAH	32	34	34

2.11.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 20 Hitu Mesing pada tanggal 14 Februari 2024 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 003/LHP/Leihitu.HM-20/II/2024 terkait pengawasan pelaksanaan pemungutan suara dan rekapitulasi perolehan suara di tingkat TPS yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses pemungutan suara telah disahkan dan ditandatangani oleh saksi yang hadir sebagaimana pada tabel persandingan di atas telah sesuai dengan Model C. Hasil yang dimiliki oleh Pengawas. **[Bukti PK.32-16]**

2.12. Terhadap pokok Permohonan Pemohon yang berkaitan dengan penambahan perolehan suara partai Gelombang Rakyat Indonesia di TPS 10 Desa Wakasih, Bawaslu Provinsi Maluku menyampaikan keterangan sebagai berikut:

2.12.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah yang bersumber dari Formulir MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA dan LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO berikut perolehan suara Partai Gelora pada TPS 10 Desa Wakasih sebagai berikut :

Tabel 2.12.1.: Data Persandingan Perolehan Suara Partai Gelora (Desa Wakasihu TPS 10)

PARTAI	PEROLEHAN SUARA		
	Pemohon	MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO
Gelora	0	50	50

Tabel 2.12.1.: Data Persandingan Perolehan Suara Partai dan Calon Partai Gelora (Desa Wakasihu TPS 10)

Nama Partai dan Caleg	Pemohon	MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO
Partai Gelora	0	0	0
1. SALIM SUNETH	0	1	1
2. ISMAN SAMAL	0	5	5
3. SAADIA RUHUNUSSA	0	0	0
4. HALIDIN MASRI, S.Sos., M.A.P.	0	0	0
5. LA ARWAN, S.Pd.I.	0	0	0
6. RATI MIRANTI WABULA	0	0	0
7. BONDAR SAMPULAWA	0	44	44
JUMLAH	0	50	50

2.12.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 10 Wakasihu pada tanggal 14 Februari 2024 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 003/LHP/LEIBAR.WKS-10/II/2024 terkait pengawasan

pelaksanaan pemungutan suara dan rekapitulasi perolehan suara di tingkat TPS yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses pemungutan suara telah disahkan dan ditandatangani oleh saksi yang hadir sebagaimana pada tabel persandingan di atas telah sesuai dengan C. Hasil yang dimiliki oleh Pengawas **[PK.32-17]**

2.13. Terhadap pokok Permohonan Pemohon yang berkaitan dengan pengurangan perolehan suara partai Golongan Karya di TPS 2 Desa Kaitetu Bawaslu Provinsi Maluku menyampaikan keterangan sebagai berikut:

2.13.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah yang bersumber dari Formulir MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA dan LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO berikut perolehan suara Partai Golkar pada TPS 2 Desa Kaitetu sebagai berikut :

Tabel 2.13.1.: Data Persandingan Perolehan Suara Partai Golkar (Negeri Kaitetu TPS 2)

PARTAI	PEROLEHAN SUARA			
	Pemohon	MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA	MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO
Golkar	20	19	19	19

Tabel 2.13.1.: Data Persandingan Perolehan Suara Partai dan Calon Partai Golkar (Negeri Kaitetu TPS 2)

Nama Partai dan Caleg	Pemohon	MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA	MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO
-----------------------	---------	-----------------------------	-------------------------------------	---

Partai Gelora	1	1	1	1
1. SAID, S.H.	7	7	7	7
2. JOELFADLY MAHULETTE	0	0	0	0
3. HERTHA JONICE HUWAE	0	0	0	0
4. RAJAB MAHU	1	11	11	11
5. HAMDZA NURLILI, S.I.P	0	0	0	0
6. FATHIMAH SIA, S.K.M.	0	0	0	0
7. IBRAHIM SLAMAT	0	0	0	0
JUMLAH	20	19	19	19

2.13.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 02 Negeri Kaitetu pada tanggal 14 Februari 2024 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 003/LHP/Leihitu.KAI-02/II/2024 terkait pengawasan pelaksanaan pemungutan suara dan rekapitulasi perolehan suara di tingkat TPS yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses pemungutan suara setiap jenis pemilihan disahkan dengan ditandatangani oleh saksi yang hadir sebagaimana pada tabel persandingan di atas telah sesuai dengan C. Hasil yang dimiliki oleh Pengawas. **[Bukti PK.32-18]**

2.13.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Leihitu pada tanggal 18 Februari 2024 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 42/LHP/PWS-LEIHITU/II/2024 terkait rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan yang pada pokoknya

menerangkan proses Rapat Pleno terhadap TPS 1 sampai TPS 13 Negeri Kaitetu berjalan dengan baik dan terhadap hasil perolehan suara disahkan tanpa ada keberatan **[Vide Bukti PK.32-6]**

2.14. Terhadap pokok Permohonan Pemohon yang berkaitan dengan persandingan data perolehan suara partai politik Golongan Karya dan Gelombang Rakyat Indonesia untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tengah Daerah Pemilihan Maluku Tengah IV Bawaslu Provinsi Maluku menyampaikan keterangan sebagai berikut:

2.14.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan Pencermatan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah yang bersumber dari Formulir MODEL D.HASIL KABKO-DPRD-DPRD KABKO yang dimiliki oleh Bawaslu Maluku Tengah dimiliki perolehan suara Partai Golkar dan Gelora Sebagai berikut:

Tabel 2.14.1: Data Persandingan Perolehan Suara Partai GOLKAR dan GELORA DAPIL MALUKU TENGAH 4

Partai	Perolehan Suara	
	Pemohon	MODEL D. HASIL KABKO-DPRD KABKO
Golongan Karya	3211	3207
Gelombang Rakyat Indonesia	3193	3271

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten yang di tuangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 04/LHP/PM.01.00/III/2024 dan 08/LHP/PM.01.00/III/2024 yang pada pokoknya terkait rekapitulasi perolehan hasil di 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Leihitu dan Kecamatan Leihitu Barat hasil perolehan suara untuk Daerah Pemilihan Maluku 4 yang telah disahkan oleh KPU Maluku Tengah dan di tandatangani oleh setiap saksi yang hadir **[Bukti PK.32-19]**

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti PK.32-1 sampai dengan bukti PK.32-19 dan telah disahkan dalam persidangan tanggal 7 Mei 2024, sebagai berikut:

- Bukti PK.32-1 : 1. LAPORAN HASIL PENGAWASAN NOMOR 16/LHP/PM.01.00/02/2024 (PENGAWAS TPS 03 SEITH)
2. FORMULIR TEMUAN (FORMULIR MODEL B.2) NOMOR 16/LHP/PM.01.00/02/2024
3. SURAT REKOMENDASI PEMUNGUTAN SUARA ULANG NOMOR 001/Rekom-Adm/TM/PL/Kec-Kaiely/PL/31.03/II/2024
- Bukti PK.32-2 : 1. MODEL C.HASIL-DPRD-PROV (PARTAI NASDEM)
- TPS 01, 02,03 DESA WAELAPIA
 - TPS 01, 02, 03 DESA SEITH
 - TPS 01, 02 DESA MASARETTE
 - TPS 01, 02 DESA KAKI AIR
 - TPS 01, 02, 03, 04 DESA KAIELY
2. MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI (PARTAI NASDEM)
- TPS 01, 02,03 DESA WAELAPIA
 - TPS 01, 02, 03 DESA SEITH
 - TPS 01, 02 DESA MASARETTE
 - TPS 01, 02 DESA KAKI AIR
 - TPS 01, 02, 03, 04 DESA KAIELY
3. LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-KECAMATAN DPRD PROV (PARTAI NASDEM)
4. MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV (PARTAI NASDEM)

- Bukti PK.32-3 : 1. LAPORAN HASIL PENGAWASAN NOMOR 05/LHP/PM.01.00/02/2024 (PENGAWAS KECAMATAN TELUK KAIELY).
- Bukti PK.32-4 : 1. LAPORAN HASIL PENGAWASAN NOMOR 35/LHP/PM.00.02/02/2024 (BAWASLU KABUPATEN BURU)
2. LAPORAN HASIL PENGAWASAN NOMOR 36/LHP/PM.00.02/02/2024 (BAWASLU KABUPATEN BURU)
- Bukti PK.32-5 : 1. MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA (TPS 12 KAITETU) PARTAI GOLKAR
2. LAMPIRAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO (PARTAI GOLKAR)
3. LAPORAN HASIL PENGAWASAN NOMOR : 003/LHP/Leihitu.KAI-12/II/2024 (PENGAWAS TPS 12 KAITETU)
- Bukti PK.32-6 : 1. LAPORAN HASIL PENGAWASAN NOMOR 42/LHP/PWS-LEIHITU/II/2024 (PENGAWAS KECAMATAN LEIHITU)
- Bukti PK.32-7 : 1. MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA (TPS 7 HILA) PARTAI GOLKAR
2. MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA (TPS 7 HILA) PARTAI GOLKAR
3. LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO (PARTAI GOLKAR)
4. LAPORAN HASIL PENGAWASAN NOMOR 003/LHP/Leihitu.HLA-07/II/2024 (PENGAWAS TPS 7 HILA)
- Bukti PK.32-7A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 56/LHP/PWS-Leihitu/III/2024 (Panwaslu Kecamatan Leihitu)

- Bukti PK.32-8 : 1. MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA (TPS 12 HITULAMA) PARTAI GOLKAR
2. LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO (PARTAI GOLKAR)
3. LAPORAN HASIL PENGAWASAN NOMOR 003/LHP/Leihitu.HL-12/II/2024 (PENGAWAS TPS 12 HITULAMA)
- Bukti PK.32-9 : 1. MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA (TPS 12 HITULAMA) PARTAI GELORA DAN PSI
2. LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO (PARTAI GELORA DAN PSI)
3. LAPORAN HASIL PENGAWASAN NOMOR 003/LHP/Leihitu.HL-12/II/2024 (PENGAWAS TPS 12 HITULAMA)
- Bukti PK.32-10 : 1. MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA (TPS 14 LARIKE) PARTAI GELORA
2. MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA (TPS 14 LARIKE) PARTAI GELORA
3. LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO (PARTAI GELORA)
4. LAPORAN HASIL PENGAWASAN NOMOR 003/LHP/LEIBAR.LAR-14/II/2024 (PENGAWAS TPS 14 LARIKE)
- Bukti PK.32-11 : 1. MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA (TPS 14 URENG) PARTAI GELORA
2. MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA (TPS 14 URENG) PARTAI GELORA
3. LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO (PARTAI GELORA)

4. LAPORAN HASIL PENGAWASAN NOMOR 003/LHP/Leihitu.UR-14/II/2024 (PENGAWAS TPS 14 URENG)
- Bukti PK.32-12 : 1. MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA (TPS 4 WAKAL) PARTAI GELORA
2. MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA (TPS 4 WAKAL) PARTAI GELORA
 3. LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO (PARTAI GELORA)
 4. LAPORAN HASIL PENGAWASAN NOMOR 003/LHP/Leihitu.WA-04/II/2024 (PENGAWAS TPS 4 WAKAL)
 5. LAPORAN HASIL PENGAWASAN NOMOR 54/LHP/PWS-LEIHITU/III/2024 (PENGAWAS KECAMATAN LEIHITU)
- Bukti PK.32-13 : 1. MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA (TPS 9 WAKAL) PARTAI GELORA
2. MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA (TPS 9 WAKAL) PARTAI GELORA
 3. LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO (PARTAI GELORA)
 4. LAPORAN HASIL PENGAWASAN NOMOR 003/LHP/Leihitu.WA-09/II/2024 (PENGAWAS TPS 9 WAKAL)
- Bukti PK.32-14 : 1. MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA (TPS 8 SEITH) PARTAI GELORA
2. MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA (TPS 8 SEITH) PARTAI GELORA
 3. LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO (PARTAI GELORA)

4. LAPORAN HASIL PENGAWASAN NOMOR 003/LHP/Leihitu.SE-08/II/2024 (PENGAWAS TPS 8 SEITH)
 5. LAPORAN HASIL PENGAWASAN NOMOR 53/LHP/PWS-LEIHITU/III/2024 (PENGAWAS KECAMATAN LEIHITU) Laporan Hasil Pengawasan Nomor 53/Lhp/Pws-Leihitu/lii/2024 (Pengawas Kecamatan Leihitu)
- Bukti PK.32-15 : 1. MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA (TPS 14 SEITH) PARTAI GELORA
2. MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA (TPS 14 SEITH) PARTAI GELORA
 3. LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO (PARTAI GELORA)
 4. LAPORAN HASIL PENGAWASAN NOMOR 003/LHP/Leihitu.SE-14/II/2024 (PENGAWAS TPS 14 SEITH)
- Bukti PK.32-16 : 1. MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA (TPS 20 HITUMESING) PARTAI GELORA
2. LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO (PARTAI GELORA)
 3. LAPORAN HASIL PENGAWASAN NOMOR 003/LHP/LEIBAR.WKS-10/II/2024 (PENGAWAS TPS 10 WAKASIHU)
- Bukti PK.32-17 : 1. MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA (TPS 10 WAKASIHU) PARTAI GELORA
2. LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO (PARTAI GELORA)
 3. LAPORAN HASIL PENGAWASAN NOMOR 003/LHP/LEIBAR.WKS-10/II/2024 (PENGAWAS TPS 10 WAKASIHU)

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Maluku 2 untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, dan Daerah

Pemilihan Maluku Tengah 4 untuk pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.4] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide bukti P-1 = bukti T-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.20 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 135-01-04-31/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon diajukan masih dalam

tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan

Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 04, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Namun, sebelum Mahkamah mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait dan pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Sela (Petikan Putusan)

[3.8] Menimbang bahwa pada tanggal 21 Mei 2024, Mahkamah telah menyelenggarakan sidang pleno dengan agenda pembacaan putusan. Pada sidang tersebut, Mahkamah menerbitkan Petikan Putusan yang terkait dengan permohonan *a quo* dengan Nomor 256-01-04-31/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Petikan Putusan *a quo* memuat Putusan Sela dengan amar yang mengadili bahwa “sebelum menjatuhkan putusan akhir: menyatakan permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Maluku 2 tidak dapat diterima”. Konsekuensinya, berkenaan dengan permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Maluku 2 tersebut, Mahkamah tidak melanjutkan pada tahap persidangan dengan agenda pembuktian.

Pertimbangan Mahkamah untuk sampai pada kesimpulan tersebut adalah “terdapat ketidaksesuaian uraian antar dalil dalam alasan-alasan permohonan (posita) sehingga menyebabkan ketidakjelasan atau kekaburan permohonan pada Dapil *a quo*” (paragraf [3.4] Petikan Putusan *a quo*). Adapun uraian lengkap atas pertimbangan tersebut adalah sebagaimana yang akan disampaikan berikut ini:

1. Pada dalil di permohonan berkenaan dengan pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku di daerah pemilihan Maluku 2, Pemohon menyajikan tabel persandingan perolehan suara yang menunjukkan perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon untuk Partai Nasional Demokrat (Nasdem) sejumlah 17 suara. Akan tetapi, pada bagian narasi yang menjelaskan tabel persandingan dimaksud Pemohon hanya mengungkapkan beda perolehan suara sejumlah 6 suara berdasarkan pada Formulir Model D. Hasil Kecamatan Teluk Kaiely Kabupaten Buru tanpa ada bukti pembandingan lainnya. Selain itu, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama uraian dalam permohonan Pemohon sama sekali tidak mengungkit dalil mengenai perbedaan perolehan suara lainnya untuk Partai Nasdem yang seharusnya bila disesuaikan dengan tabel persandingan adalah sejumlah 17 suara. Oleh sebab itu, telah terdapat ketidaksesuaian antara dalil pada penyajian tabel persandingan dengan uraian narasi yang semestinya menjelaskan tabel dimaksud. Ditambah lagi, pada bagian petitum Pemohon juga abai untuk menyebutkan perbedaan perselisihan suara yang diperoleh untuk Partai Nasdem dan meminta Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar.
2. Pada uraian yang beriringan dengan tabel persandingan atas perbedaan suara yang diperoleh Partai Nasdem, Pemohon juga menguraikan mengenai adanya pelanggaran yang terjadi di TPS 03 Desa Seith. Pemohon tidak menjelaskan keterkaitan, atau bahkan hubungan sebab akibat (*causal verband*), antara perbedaan perolehan suara Partai Nasdem sejumlah 17 suara dengan dugaan pelanggaran yang terjadi di TPS 03 Desa Seith. Seandainya pun Mahkamah membenarkan dalil Pemohon kemudian memerintahkan untuk diselenggarakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 03 Desa Seith, *quod non*, sebagaimana bunyi petitum yang dimohonkan Pemohon maka hasilnya tidak juga menjawab kesesuaian dalil yang disajikan Pemohon dalam tabel persandingan bahwa terdapat beda suara untuk Partai Nasdem sejumlah 17 suara.
3. Oleh sebab itu, Mahkamah berkesimpulan bahwa terdapat ketidaksesuaian uraian antar dalil dalam alasan-alasan permohonan (*posita*) sehingga

menyebabkan ketidakjelasan atau kekaburan permohonan pada uraian dalil Pemohon berkenaan dengan pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku daerah pemilihan Maluku 2.

Berkenaan dengan DPRD Provinsi Maluku daerah pemilihan Maluku 2, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya dalam Petikan Putusan *a quo* bahwa “permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Maluku Dapil Maluku 2 tidak dapat diterima”. Terhadap Petikan Putusan *a quo*, Mahkamah akan menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana akan ditegaskan kembali dalam amar putusan ini sebagai satu kesatuan Putusan akhir bersamaan dengan perkara pengisian keanggotaan DPR/DPRD lain dalam permohonan *a quo*.

[3.9] Menimbang bahwa Permohonan *a quo* memuat perkara pengisian keanggotaan DPR/DPRD lainnya selain pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku daerah pemilihan Maluku 2, yaitu untuk DPRD Kabupaten Maluku Tengah daerah pemilihan Maluku Tengah 4. Terhadap perkara lainnya tersebut, Petikan Putusan *a quo* memuat pertimbangan bahwa “permohonan Pemohon mengenai DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil Maluku Tengah 4 yang juga terdapat dalam permohonan *a quo* akan dilanjutkan dalam sidang pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian (paragraf [3.7] Petikan Putusan *a quo*)”. Oleh sebab itu, pertimbangan berikut ini menguraikan pemeriksaan atas pokok permohonan terkait dengan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil Maluku Tengah 4.

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Pihak Terkait menyampaikan eksepsi berkenaan dengan dalil-dalil pada permohonan mengenai pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil Maluku Tengah 4 yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Adapun alasan eksepsi Pihak Terkait, pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Terdapat data dan penulisan angka yang berbeda pada beberapa bagian dalil dalam permohonan yang menurut Pihak Terkait membawa konsekuensi pada ketidakjelasan dalil dalam permohonan.
2. Terdapat kekeliruan penulisan nama Partai Politik serta penulisan lokasi kejadian perbedaan perolehan hasil suara.

Terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa perlu bagi Mahkamah untuk memeriksa dengan saksama dan mendalami perbedaan data dan keterkaitannya dengan penulisan angka-angka yang juga tidak sama sebagai bagian dari pemeriksaan dalam pokok perkara. Oleh sebab itu, karena eksepsi yang demikian telah berkait dengan pokok permohonan dan untuk dapat mendalami dan memeriksa dengan saksama perbedaan data dan angka Mahkamah perlu mengesampingkan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak jelas atau kabur. Dengan demikian eksepsi *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terdapat pengurangan suara Pemohon sejumlah 4 (empat) suara dan penambahan suara Partai Gelombang Rakyat Indonesia sejumlah 78 suara. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan KPU Nomor 360/2024 sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tengah untuk daerah pemilihan Maluku Tengah 4 dan menetapkan perolehan suara yang benar pada dapil tersebut untuk Pemohon sebesar 3.211 suara dan Partai Gelora 3.193 suara.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-3 dan bukti P-9 sampai

dengan Bukti P-18 serta 3 (tiga) orang saksi bernama yaitu Aziz Mahulette, Haipan Tomagola dan Fathimah Sia (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan menyatakan benar penghitungan hasil perolehan suara di daerah pemilihan Maluku Tengah 4 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tengah, yaitu untuk Pemohon sebesar 3.207 suara dan Partai Gelora sebesar 3.271 suara;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti T-1 dan T-14 sampai dengan bukti T-22 serta 4 (empat) orang saksi, yaitu Salmin Sanduan, Ahmad Rivai Sanduan, Abu Rizal Tuharea dan Abdul Gani Lumaela (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait menerangkan bahwa perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana termuat pada Keputusan KPU Nomor 30/2024 sepanjang daerah pemilihan Maluku Tengah 4 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tengah telah benar adanya;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-17 serta 3 (tiga) orang saksi, yaitu Saadia Ruhunussa, Saiun Rosani Lumaela dan Salman Tatisina (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS maupun Panwaslu Kecamatan di TPS maupun tingkat Kecamatan yang didalilkan dalam permohonan tidak terdapat kejadian yang luar biasa. Secara umum, di lokasi yang didalilkan proses pemilihan berjalan dengan baik dan disahkan tanpa ada keberatan;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PK.32-5 sampai dengan bukti PK.32-19;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan serta saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa persoalan pokok yang diajukan Pemohon dalam permohonannya adalah mengenai
 - a. Pengurangan suara Pemohon sebesar 4 suara di 4 TPS, yaitu (1) TPS 2 Desa Keitetu; (2) TPS 12 Desa Keitetu; (3) TPS 7 Desa Hila; dan (4) TPS 12 Desa Hltu Lama;
 - b. Penambahan suara Pihak Terkait sebesar 78 suara di 9 TPS, yaitu (1) TPS 14 Desa Larike; (2) TPS 14 Desa Ureng; (3) TPS 4 Desa Wakal; (4) TPS 9 Desa Wakal; (5) TPS 8 Desa Seith; (6) TPS 14 Desa Seith; (7) TPS 20 Desa Hitu Messing; (8) TPS 12 Desa Hitu Lama; dan (9) TPS 10 Desa Wakasihu.
2. Bahwa terhadap persoalan pokok mengenai pengurangan suara pemohon dan penambahan suara Pihak Terkait, Pemohon mengajukan dalil-dalilnya berkenaan dengan beda perolehan suara berdasarkan pencatatan perolehan suara yang dilakukan Pemohon dengan yang digunakan sebagai dasar penghitungan oleh Termohon. Oleh sebab itu, Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan ini dengan mempersandingkan data perolehan suara berdasarkan bukti yang disampaikan para pihak kepada Mahkamah.
3. Bahwa berkenaan dengan dalil pengurangan suara Pemohon sejumlah 4 suara di 4 TPS, Mahkamah akan terlebih dahulu menyajikan persandingan data dengan rujukan alat bukti melalui tabel berikut ini:

Tabel 1. Persandingan data dan alat bukti atas dalil pengurangan suara pemohon

No	Lokasi	Pemohon		Termohon		Bawaslu	
		C. Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil
1.	TPS 2 Desa Kaitetu	20 P-21	19 P-23	19 T-14		19 PK.32-18	19 PK.32-5
2.	TPS 12 Desa Kaitetu	21 P-10	20 P-23	20 T-14		20 PK.32-5	20 PK.32-5
3.	TPS 7 Desa Hila	5 P-11	4 P-23	4 T-14		4 PK.32-7	4 PK.32-7

4.	TPS 12 Desa Hitu Lama	13 P-12.1	12 P-23	12 T-14		12 PK.32-8	12 PK.32-8
----	--------------------------	--------------	------------	------------	--	---------------	---------------

Berdasarkan tabel tersebut di atas, meskipun Termohon tidak mengajukan Formulir Model D.Hasil sebagai pembanding namun Formulir Model C.Hasil yang diajukan Termohon sesuai dengan jumlah perolehan suara yang dimiliki Bawaslu (pada Formulir Model C.Hasil dan Formulir Model D.Hasil), bahkan dengan Formulir Model D.Hasil yang diajukan Pemohon sebagai alat buktinya. Oleh sebab itu, data yang berbeda adalah data Formulir Model C.Hasil yang dimiliki Pemohon.

Selain itu dengan merujuk pada keterangan Bawaslu, atas catatan mengenai peristiwa yang terjadi selama pengawasan proses rapat pleno di tingkat Kecamatan tidak ada keberatan yang disampaikan pada saat pengesahan hasil perolehan suara untuk TPS 2 dan TPS 12 Desa Keitetu (vide Bukti PK.32-6). Begitu pula, di TPS 7 Desa Hila (vide Bukti PK.32-7) dan di TPS 12 Negeri Hitu Lama (vide Bukti PK.32-8).

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil Pemohon mengenai adanya pengurangan suara sebesar 4 suara di 4 TPS sebagaimana disebutkan sebelumnya tidak terbukti. Oleh karenanya, dalil permohonan tersebut tidak beralasan menurut hukum.

4. Bahwa berkenaan dengan persoalan kedua yang diajukan Pemohon mengenai adanya penambahan suara untuk Partai Gelora sebesar 78 suara di 9 TPS, Mahkamah terlebih dahulu akan mempersandingkan data perolehan angka yang didalilkan pemohon beserta dengan bukti yang diajukan para pihak, khususnya yang berisikan perolehan suara sebagaimana termuat pada Formulir Model C.Hasil dan Formulir Model D.Hasil dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Persandingan data dan alat bukti para pihak atas dalil penambahan suara Pihak Terkait

No	Lokasi	Pemohon		Termohon		Bawaslu			Pihak Terkait	
		C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil	C.Hasil	C.Hasil Salinan	D.Hasil	C.Hasil	D.Hasil
1.	TPS 14 Desa Larike	48 P-13	49 P-22	49 T-15		49 PK.32-10	48 PK.32-10	49 PK.32-10	49 PT-7	49 PT-2
2.	TPS 14 Desa Ureng	35 P-14	36 P-23	36 T-14		36 PK.32-11	35 PK.32-11	36 PK.32-11	36 PT-8	36 PT-1
3.	TPS 4	1	1	1		1	1	1	1	1

	Desa Wakal	P-15	P-23	T-14		PK.32-12	PK.32-12	PK.32-12	PT-9	PT-1
4.	TPS 9 Desa Wakal	3 P-16	4 P-23	4 T-14		4 PK.32.13	3 PK.32.13	4 PK.32.13	4 PT-10	4 PT-1
5.	TPS 8 Desa Seith	0 P-17	1 P-23	1 T-14		1 PK.32-14	0 PK.32-14	1 PK.32-14	1 PT-11	1 PT-1
6.	TPS 14 Desa Seith	4 P-18	5 P-23	5 T-14		5 PK.32-15	4 PK.32-15	5 PK.32-15	5 PT-12	5 PT-1
7.	TPS 20 Desa Hitu Messing	34 P-19	34 P-23	34 T-14		34 PK.32-16		34 PK.32-16	34 PT-13	34 PT-1
8.	TPS 12 Desa Hitu Lama	53 P-12	51 P-23	57 T-14		53 PK.32-9		53 PK.32-9	53 PT-6	53 PT-1
9.	TPS 10 Desa Wakasihu	50 P-20	50 P-22	50 T-15		50 PK.32-17		50 PK.32.17	50 PT-14	50 PT-2

Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan para pihak dan fakta dalam persidangan diperoleh keterangan mengenai adanya rekomendasi untuk penghitungan suara ulang. Khusus mengenai rekomendasi penghitungan suara ulang yang terjadi di Kecamatan Leihitu, dari jumlah keseluruhan TPS sebanyak 157 TPS di beberapa Desa, 82 TPS diantaranya ada rekomendasi untuk penghitungan suara ulang untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten (vide Bukti T-22). Berdasarkan alat bukti tersebut, Mahkamah menemukan keseluruhan TPS yang didalilkan Pemohon, khususnya yang terjadi di Kecamatan Leihitu telah melalui proses penghitungan suara ulang, sebanyak 7 TPS, yaitu (1) TPS 14 Desa Ureng; (2) TPS 4 Desa Wakal; (3) TPS 9 Desa Wakal; (4) TPS 8 Desa Seith; (5) TPS 14 Desa Seith; (6) TPS 20 Desa Hitu Messing; dan (7) TPS 12 Desa Hitu Lama. Sedangkan 2 TPS lainnya berada di Kecamatan Leihitu Barat.

Terhadap 7 TPS yang berada di Kecamatan Leihitu yang telah melalui proses penghitungan suara ulang maka adanya perbedaan perolehan hasil suara yang menyebabkan perselisihan masih dimungkinkan karena adanya mekanisme pembetulan pada jenjang berikutnya, yaitu dari TPS ke tingkat Kecamatan. Begitu pula, berkenaan dengan TPS 14 Desa Larike yang terletak di Kecamatan Leihitu Barat, keterangan yang diperoleh Mahkamah membenarkan bahwa terdapat kesalahan penghitungan suara yang dimuat pada Formulir Model C.Hasil kemudian dikoreksi pada tingkat Kecamatan sehingga

memang benar terdapat perbedaan antara Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil namun perbedaan demikian merupakan bagian dari mekanisme pembetulan pada rekapitulasi jenjang berikutnya (vide Bukti T-22).

Bahwa dalam pemeriksaan persidangan Mahkamah mencermati terdapat selisih suara cukup signifikan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon yang terjadi di TPS 10 Desa Wakasihu dan TPS 12 Desa Hitu Lama. Pada sidang bertanggal 28 Mei 2024, Mahkamah memerintahkan Termohon untuk membawa kotak suara dan membukanya dalam persidangan untuk memeriksa silang dalil pemohon untuk disesuaikan dengan fakta yang sebenarnya.

Bahwa pada tanggal 3 Juni 2024, Mahkamah telah menggelar sidang pemeriksaan persidangan dengan agenda untuk membuka kotak suara pada 2 TPS sesuai dengan perintah Mahkamah yang dihadirkan Termohon. Terhadap pembukaan masing-masing untuk 2 (dua) kotak suara tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Pemohon mendalilkan ada penambahan suara Pihak Terkait di TPS 10 Desa Wakasihu sejumlah 50 suara berkenaan dengan permintaan penyelenggara pemilu di TPS yang kekurangan surat suara. Dalam persidangan sebelumnya, Termohon tidak membantah adanya permintaan kekurangan surat suara tersebut sehingga harus mengambilnya dari TPS 9 Desa Wakasihu sejumlah 51 surat suara. Namun, Termohon menemukan bahwa surat suara yang dihadirkan dari TPS 9 adalah surat suara yang telah terpakai. Oleh sebab itu, Termohon menyisihkan surat suara tersebut dan memasukkannya sebagai surat suara rusak dan tetap disimpan dalam kotak suara di TPS 10 Desa Wakasihu, tanpa dihitung dan dimasukkan perolehan suaranya.

Terhadap saling tepis argumentasi yang terjadi dalam persidangan, Mahkamah kemudian memerintahkan Termohon untuk menghadirkan kotak suara dari TPS 10 Desa Wakasihu dalam persidangan. Dalam proses persidangan tanggal 3 Juni 2024 dengan agenda membuka kotak suara dari Desa Wakasihu didapatkan fakta bahwa Termohon telah menyisihkan 51 surat suara yang dimintakan dari TPS 9 Desa Wakasihu dengan membuat

tanda (X) sebagai simbol surat suara rusak atau tidak terpakai. Mahkamah juga memeriksa Formulir Model C.Hasil Plano, khususnya pada perolehan suara Partai Gelora yang didalilkan Pemohon terdapat penambahan suara. Dengan memeriksa silang perolehan suara yang dicantumkan pada Formulir Model C.Hasil Plano dengan Formulir Model D.Hasil diperoleh fakta bahwa tidak ada perbedaan suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon berupa penambahan suara untuk Partai Gelora, khususnya yang disebabkan kejadian adanya permintaan kepada TPS lain akibat kekurangan surat suara di TPS 10 Desa Wakasih.

- b. Berkenaan dengan TPS 12 Desa Hitu Lama, Pemohon mendalilkan terdapat pengurangan suara Pemohon sejumlah 1 (satu) suara dan suara Partai Solidaritas Indonesia sejumlah 15 suara. Sedangkan, pada Partai Gelora justru terdapat perbedaan sebesar 20 suara yang menurut data Pemohon berbeda dari tingkat TPS sebesar 33 suara kemudian bertambah menjadi 53 suara di tingkat Kecamatan.

Terhadap dalil Pemohon ini, Mahkamah juga memerintahkan Termohon untuk menghadirkan kotak suara TPS 12 Desa Hitu Lama dan membuka segelnya dalam persidangan Mahkamah untuk memeriksa secara langsung selisih suara akibat adanya perbedaan data yang dimiliki para pihak.

Bahwa dalam persidangan, Mahkamah memeriksa secara saksama Formulir Model C.Hasil Plano dan membandingkannya dengan perolehan suara pada Formulir Model D.Hasil, yang disaksikan oleh para pihak dalam persidangan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menyimpulkan bahwa dalil Pemohon mengenai adanya pengurangan suara Pemohon dan Partai Solidaritas Indonesia serta penambahan suara Partai Gelora di TPS 12 Desa Hitu Lama adalah tidak terbukti.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan pengurangan suara Pemohon sejumlah 4 (empat) suara dan penambahan suara Partai Gelombang Rakyat Indonesia sejumlah 78 suara adalah tidak terbukti sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil-dalil Permohonan Pemohon sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Maluku 2 adalah tidak jelas atau kabur. Sementara itu, dalil-dalil Permohonan Pemohon sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tengah Daerah Pemilihan Maluku Tengah 4 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Petikan Putusan Nomor 256-01-04-31/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 21 Mei 2024 sepanjang berkaitan dengan pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Maluku 2 adalah sah;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Permohonan Pemohon berkenaan dengan pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Dapil Maluku 2 adalah tidak jelas atau kabur;

[4.5] Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil Maluku Tengah 4 tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.6] Permohonan Pemohon berkenaan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil Maluku Tengah 4 adalah tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Provisi

Menyatakan sah Petikan Putusan Nomor 256-01-04-31/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Mei 2024;

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Dapil Maluku 2 tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil Maluku Tengah 4.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **enam**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **20.31 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Bisariyadi dan Muchtar Hadi Saputra sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Bisariyadi

ttd.

Muchtar Hadi Saputra



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id